

**TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK
BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERANG
SAUDARA DI SUDAN SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIZQIE NABILA NST
1706200033



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : RIZQIE NABILA NASUTION
NPM : 1706200033
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik Sekali
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. NURHILMIYAH S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIZQIE NABILA NASUTION
NPM : 1706200033
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

PENDAFTARAN : Tanggal 30 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZQIE NABILA NASUTION
NPM : 1706200033
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK
BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 September 2022

Pembimbing

ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H
NIDN:0129057701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqie Nabila Nasution
NPM : 1706200033
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum INTERNASIONAL
Judul : **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



RIZQIE NABILA NASUTION



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : RIZQIE NABILA NASUTION
NPM : 1706200033
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN)
Pembimbing : Atikah Rahmi, S.H, M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/juni-2021	Pengajuan Judul Skripsi	
2/Agst - 2021	Acc Judul Skripsi	
22/sept - 2021	Bimbingan seminar Proposal, Perbaiki tulisan yang salah dan huruf yang lewars.	
21/April - 2022	Bimbingan Skripsi, Pembahasan sub bab, Rumusan masalah yang umum ke khusus, konsisten dalam menulis, perbanyak referensi	
12/september-2022	Bimbingan Skripsi jarak antar paragraf Footnote, tidak boleh menggendakan kata sambung, contoh kasus dimasukkan	
19/september-2022	Perbaiki Footnote, jarak paragraf, halaman lembar	
20/september-2022	Bedah buku	
30/10 - 2022	Acc Untuk diperiksa turntine	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Atikah Rahmi, S.H. M.H)

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN)

RIZQIE NABILA NST

Sistem perlindungan Konvensi Jenewa bergantung pada prinsip dasar bahwa orang-orang yang dilindungi (protected person) harus dihormati dan dilindungi dalam segala situasi, dan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan yang didasarkan pada jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, agama, opini politik atau apa pun kriteria serupa lainnya (Pasal 12 Konvensi I dan II, Pasal 16 Konvensi III dan Pasal 27 Konvensi IV). Di bawah HHI para pihak dalam sebuah konflik bersenjata wajib menjamin perlindungan terhadap orang-orang tertentu yang perlu dilindungi (protected person) serta objek-objek tertentu yang juga perlu dilindungi (protected objects).

Metode penelitian sangat diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.

Sudah pasti negara sangat bertanggung jawab dengan kasus kekerasan seksual dalam perang. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga agar korban tersebut merasa aman dan tidak merasa sendirian dalam situasi yang dialaminya. Diberikannya tempat untuk mediasi atau tempat untuk korban menceritakan kejadian yang dialaminya agar dia merasa tenang. Setiap negara pasti memiliki Komnas Perlindungan Manusia guna untuk memberikan rasa nyaman atau mengedukasi manusia. Biasanya Komnas Perlindungan ini pun juga bisa membantu seseorang untuk mencari atau untuk menghukum si pelaku agar tidak terjadi kejahatan seksual seperti yang sudah ada. Praktek pengadilan internasional menunjukkan bahwa guna memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi agar mereka dapat memberikan kesaksian secara bebas dan tanpa tekanan, maka dibentuklah satu unit khusus yang disebut Victim and Witness Unit (VWU).

Kata kunci: Bentuk Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Negara, Perlindungan terhadap perempuan korban tawanan perang.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perang Saudara di Sudan Selatan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini dan tidak lupa saya sampaikan juga terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan se hormat-hormatnya kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Pembimbing saya yang sudah sabar menghadapi saya dan memberikan arahan dan masukan yang tidak pernah berhenti kepada saya. Dan juga kepada Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama

penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih saya ucapkan juga untuk kedua orang tua saya tercinta Almarhum Ayahanda Surya Utama Nst dan Ibunda Vivi Yuniaty dan Almarhumah Ibunda saya Lince Megawati, yang telah megasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang, juga kepada seluruh keluarga besar dari Ayah Keluarga Nasution yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat saya Safira Maynazma Hsb yang selalu mendengarkan curahan hati saya dan juga kepada Nafa Fadhilah yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk terus mengerjakan skripsi ini terimakasih atas kebaikannya semoga dibalas oleh Allah SWT. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya, saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan saya selama ini, begitupu disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan saya mohon ampun kepada Allah SWT atas semua kesalahan saya. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tida lain diucapkan selain kata kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan niat hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 4 Februari 2022

Hormat Saya

Penulis,

Rizqie Nabila Nst

NPM. 1706200033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	14
C. Defenisi Operasional	14
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanggung Jawab Negara dan Dasar Hukumnya	21
B. Korban dan Dasar Hukumnya.....	24
C. Kekerasan Seksual dan Dasar Hukumnya.....	28
D. Konflik Bersenjata	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata	
1. Pengertian Kekerasan Seksual	44
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	54
B. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter	
1. Perlindungan Terhadap Perempuan	65
2. Jenis Perlindungan Terhadap Warga Sipil	73

C. Pertanggungjawaban Negara terhadap Kekerasan Seksual yang terjadi Dalam Konflik Bersenjata	
1. Tanggung Jawab Negara.....	77
2. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab.....	86

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang atau konflik bersenjata (armed conflict) telah lama menjadi bagian dari sejarah umat manusia (termasuk bagian dari sejarah hubungan internasional). Dalam setiap perang atau konflik bersenjata sering kali para pihak yang terlibat bertindak ganas serta kehilangan akal sehat dan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Dalam pertempuran, kombatan dan non-kombatan tewas, property penduduk sipil dan infrastruktur publik hancur, serta berbagai situs sejarah dan budaya porak poranda. Penduduk sipil banyak menjadi korban, bahkan sering sekali dibantai secara keji, dalam berbagai konflik bersenjata.¹

Secara defenitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. Dalam arti luas perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan keekrasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan terror.

Defenisi ini menggambarkan, maka dalam tulisan ini focus pembahasan akan diarahkan konsepsi perang yang meliputi semua konflik dengan kekerasan atau yang mengandung potensi kekerasan, yang terentang antara situasi konflik domestic yang mengarah pada penggunaan kekuasaan militer yang

mungkin

¹Umar Suryadi Bakry. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman. 1.

tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestic (intra-state conflict) sampai pada perang antarnegara pada skala penuh (inter-state conflict).²

Seorang yang berstatus sebagai kombatan, otomatis akan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang apabila mereka sudah tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran (hors de combat) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang.³

Hukum humaniter internasional (HHI) pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan”. Dan tidak melarang perang itu sendiri. Karena setiap negara pasti memiliki perbedaan pendapat yang bisa berujung pada peperangan jika cara baik-baik pun sudah dilakukan. Karena adanya sikap-sikap serakah dan egois antar negara berkonflik yang bisa menyebabkan peperangan itu terjadi. Dengan adanya peperangan tersebut seseorang yang tidak seharusnya terlibat dalam konflik jadi ikut terlibat seketika dan menjadi korban dalam konflik yang terjadi.

Hukum humaniter internasional (HHI) merupakan bagian dari hukum publik internasional yang mengatur tentang pelaksanaan konflik bersenjata (the conduct of armed conflict). Aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam HHI dimaksudkan untuk membatasi efek dari konflik bersenjata. Sebab itu HHO sering pula disebut sebagai hukum konflik

²Ambarwati, dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. halaman. 3.

³Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print. halaman. 164.

bersenjata internasional (law of international armed conflict-LOIAC). *Peter Wallensteen dan Margareta Sollenberg* mendefinisikan konflik bersenjata sebagai ketidaksesuaian yang dipertentangkan (contested in compatibility) yang berkenaan dengan pemerintah dan/atau wilayah, dimana terdapat penggunaan kekuatan bersenjata (the use of armed forces) antara dua pihak, yang setidaknya salah satu di antara kedua pihak tersebut mewakili pemerintah dari suatu negara, dan sedikitnyan mengakibatkan 25 kematian yang terkait langsung dengan pertempuran.

Dan Smith mendefinisikan konflik bersenjata sebagai bentrokan bersenjata (armed clashes) antara dua atau lebih pihak yang terorganisasi secara terpusat, yang ditandai dengan kontinuitas bentrokan, yang memperebutkan kekuasaan atas pemerintahan atau wilayah. Konflik bersenjata sebenarnya merupakan salah satu manifestasi saja dari kekerasan bersenjata terorganisasi (organized armed violence) dan kejahatan kekerasan (violent crime). Manifestasi kekerasan lainnya, yaitu terorisme, kejahatan terorganisasi, kekerasan geng, pembunuhan, bunuh diri, dan sebagainya. Namun demikian, konflik bersenjata memerlukan perhatian khusus, karena dalam banyak hal memiliki keunikan terkait dengan kemanusiaan dan konsekuensi politik, social, dan ekonominya.⁴

Kekerasan dalam perang atau konflik bersenjata itu sendiri bertujuan tidak hanya sekedar untuk melumpuhkan pihak lawan, bukan untuk menimbulkan kehancuran dan kematian yang tidak perlu. Tetapi tekadang banyak disalah artikan dan justru menjadi hal yang sudah wajar kekerasan terhadap lawan

⁴ Umar Suryadi Bakry, *Op.Cit.*, halaman. 36- 37.

perang tersebut terjadi. Seperti ada beberapa mungkin yang memanfaatkan satu orang warga nya untuk memancing negara lawan agar melakukan kekerasan juga bisa disebut seperti balas dendam.

Kekerasan yang terjadi dalam konflik bersenjata biasanya tidak hanya terjadi kepada laki-laki saja tetapi terjadi juga kepada perempuan. Perempuan yang bukan merupakan anggota perang yang hanya merupakan warga sipil saja bisa menerima akibat dari keegoisan pemerintah dengan melakukan perang atau konflik bersenjata. Tidak hanya perempuan tetapi ada juga anak-anak yang tidak terlibat harus terlibat dan terkena imbasannya.

Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata umumnya didasarkan kepada pandangan tradisional bahwa perempuan merupakan hak milik (property), dan seringkali dianggap sebagai objek seksual. Sejak lama perempuan diberi peran sebagai penerus kebudayaan dan sebagai simbol bangsa atau komunitas.

Kekerasan yang ditujukan terhadap mereka dianggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai atau kehormatan suatu masyarakat, maka kekerasan tersebut dipandang berpotensi untuk menjadi alat perang. Untuk itu maka dalam konflik bersenjata seringkali perempuan dianggap sebagai objek seksual, sebagai lambang bangsa atau etnis, dan sebagai anggota berjenis kelamin perempuan dari satu kelompok etnis, ras, agama atau kelompok bangsa tertentu.⁵

⁵Verenia J. B. R, 2014. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Jurnal Sasi : Vol.20, No.2, Bulan Juli-Desember. halaman 54.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik dalam kondisi konflik maupun kondisi damai. Dalam kondisi tersebut sangat dimungkinkan munculnya krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang dialami diantaranya kesulitan mendapatkan air bersih, makanan, tempat berteduh, Kesehatan, Pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi inilah yang membuat perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.

Menurut United Nations Women diperkirakan terdapat 35% perempuan di dunia telah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual di satu titik di dalam hidupnya. Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi dalam segala situasi, yakni bukan saja saat konflik berlangsung namun juga pada saat proses melarikan diri dari konflik, maupun di tenda pengungsian.⁶

Kejahatan seksual itu ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Ada di antara kejahatan seksual (sexual crime) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dalam konflik bersenjata. Begitu pun soal kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikatakan sebagai kejahatan bilaman ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya.⁷

Ketentuan HHI hanya prajurit militer yang perlu mengangkat senjata (combatant) atau berpartisipasi dalam perang atau pertempuran dan objek objek militer saja yang boleh menjadi sasaran kekerasan atau boleh dihancurkan. Dalam HHI ada sejumlah pihak yang harus dilindungi hak

⁶Mella Fitriyatul H, Jurnal. 2019. *Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional*. Jurist-Diction : Vol. 2 No. 6. Bulan November halaman 1-2.

⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman. 25-26.

mereka untuk hidup (bahkan harus dilakukan secara manusiawi), yakni mereka yang tidak, atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran (seperti prajurit terluka, sakit, atau terdampar; para tawanan perang; petugas medis dan kerohanian; dan penduduk sipil).

Negara menjamin perlindungan hak hidup dan layanan kemanusiaan terhadap orang-orang yang harus dilindungi (protected person) tersebut, HHI juga menuntut para pihak yang sedang terlibat konflik bersenjata untuk memberikan perlindungan pada objek-objek sipil dan objek-objek tertentu yang harus dilindungi (protected person). Sistem perlindungan

Konvensi Jenewa bergantung pada prinsip dasar bahwa orang-orang yang dilindungi (protected person) harus dihormati dan dilindungi dalam segala situasi, dan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan yang didasarkan pada jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, agama, opini politik atau apa pun kriteria serupa lainnya (Pasal 12 Konvensi I dan II, Pasal 16 Konvensi III dan Pasal 27 Konvensi IV).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sejak Konvensi Jenewa IV (1949) terminology “perlindungan” (protection) dalam HHI menjangkau semua kategori orang yang menjadi korban konflik bersenjata, tidak hanya perlindungan terhadap prajurit yang terluka, sakit dan terdampar, serta tawanan perang. Selain berisikan klausula-klausula yang lebih ekstensif mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang berada di dalam dan di sekitar daerah peperangan, dengan kata lain jika pada Konvensi Jenewa I-III terminology perlindungan hukum hanya ditujukan untuk personel militer.

Konvensi Jenewa IV menegaskan bahwa orang-orang yang dilindungi (protected persons) haruslah “dalam segala situasi diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras, warna kulit, agama atau keyakinan, jenis kelamin, kelahiran, kekayaan, atau kriteria serupa lainnya.”⁸

Hukum islam terdapat didalam Al-Quran melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan (istimta') dari Tuhan, sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Ali Imran [3]: 14 yang berbunyi :

وَالْأَنْعَامَ الْمُسَوَّمَةَ وَالْخَيْلَ وَالْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ مِنَ الْمُفْتَطَرَةِ وَالْقَتَاطِيرِ وَالنِّبْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زِينٍ
الْمَأَبِ حُسْنٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعٌ ذَلِكَ ۖ وَالْحَرْثِ

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatangbinatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga).

Menurut *Charlotte Lindsey*, pada prinsipnya HHI memberikan perlindungan umum yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang mengambil bagian secara aktif dalam pertempuran sebagai kombatan juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama dengan laki-laki pada saat mereka jatuh ke tangan musuh. Namun selain perlindungan umum ini, perempuan juga diberikan perlindungan khusus berdasarkan prinsip yang diatur dalam Pasal 14 Paragraf 2 (Konvensi Jenewa III), bahwa “perempuan

⁸Umar Suryadi Bakry, *Op.Cit.*, halaman. 53-64.

diperlakukan dengan segala hal karena jenis kelamin mereka”. Prinsip ini diikuti oleh sejumlah aturan yang secara tegas mengacu pada kondisi penahanan bagi perempuan di kamp-kamp tawanan perang.

Perempuan (dan laki-laki) sebagai anggota penduduk sipil, yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan diberi perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I. Selain perlindungan umum ini, perempuan diberi perlindungan khusus berdasarkan Konvensi dan Protokol I tersebut, yang menetapkan bahwa “perempuan harus dilindungi secara khusus terhadap setiap serangan terhadap kehormatan mereka, khususnya terhadap pemerkosaan, pelacuran paksa atau serangan tidak senonoh.”

HHI juga menetapkan ketentuan khusus untuk ibu hamil dan ibu dari anak kecil (yang berusia di bawah 7 tahun). HHI terutama melindungi perempuan jika mereka terluka, sakit atau terdampar, sebagai warga sipil, sebagai anggota populasi sipil atau sebagai kombatan, sesuai status mereka.

Perempuan harus mendapatkan keuntungan dari perlindungan yang sama seperti yang diberikan pada laki-laki tidak boleh didiskriminasikan. Namun, HHI juga memperhitungkan fakta bahwa perempuan lebih rentan, dan memberikan mereka perlakuan istimewa pada kasus-kasus tertentu. Perempuan secara khusus dilindungi dari serangan terhadap integritas seksual mereka, khususnya tindakan pemerkosaan, pelacuran paksa atau bentuk tindakan tidak senonoh.⁹

⁹*Ibid.*, halaman 65-66.

Sudan adalah satu negara di Afrika yang mengalami konflik internal. Konflik internal telah berlangsung dari tahun 1989 dan menjadi permasalahan yang kompleks. Berbagai konflik yang terjadi di Sudan ini berujung pada pemisahan antara negara Sudan Utara dan Sudan Selatan pada 2011. Konflik yang terjadi di Sudan terbagi dua yaitu, pertama konflik mengenai kasus Sudan Selatan dan Sudan Utara dan kedua adalah konflik Darfur. Sejak tahun 2003 konflik di Darfur semakin memanas dengan munculnya dua kelompok pemberontak yaitu Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM).

Pemberontakan dilakukan terhadap pemerintah Sudan dengan melakukan penyerangan terhadap instalansi militer pemerintah. Dengan semakin meningkatnya penyerangan yang dilakukan SLA dan JEM, pemerintah menggunakan pasukan Janjaweed untuk membendung dan melawan pemberontakan. Pasukan Janjaweed terdiri dari pasukan elit dari etnis Arab di Sudan. Janjaweed juga tercatat melakukan pelanggaran HAM dalam jumlah besar. Pelanggaran yang dilakukan yaitu seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pembakaran desa, dan perampokan. Perempuan-perempuan yang menjalankan tugas di kamp-kamp pengungsian sering diculik dan diperkosa berulang-ulang.¹⁰

Perang saudara biasa terjadi akibat adanya perbedaan pendapat atau pemahaman antara kedua belah pihak, bahkan sampai konflik antara agama dan etnis yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara.

¹⁰Rahmi Yulia. *Pengaruh Perspektif Feminis Dalam Program UNIFEM*. <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2131/PENGARUH%20PERSPEKTIF%20FEMINIS%20DA> . Pada 14 Februari 2013.

Konflik internal yang terjadi di Sudan Selatan juga merupakan konflik antar agama, sekaligus ras. Kekerasan seksual terhadap wanita terjadi di dalam perang saudara Sudan Selatan, keberadaan wanita yang lemah dalam perang seolah memberikan peluang tentara perang melakukan kekerasan seksual.¹¹

Sejak pecahnya konflik tersebut, kelompok bersenjata yang terlibat menargetkan serangan mereka kepada warga sipil dengan melakukan kekerasan seksual. Perempuan merupakan korban utama dari Tindakan tidak manusiawi yang terjadi di wilayah ini, dimana banyak sekali tercatat kasus pemerkosaan, hingga gang rape yang dilakukan para tentara kelompok bersenjata, bahkan mereka mengatakan pemerkosaan merupakan hal yang “normal” terjadi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2014, pemerintah Sudan Selatan sempat menyatakan dukungannya terhadap Deklarasi Komitmen untuk Mengakhiri Kekerasan Seksual dan mengecam keras penggunaan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai senjata perang. Namun, beberapa bulan setelah deklarasi tersebut dikeluarkan, Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, justru melaporkan bahwa ada Tindakan kekerasan seksual di Sudan Selatan. Kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata pemerintah, maupun oposisi dalam konflik Sudan Selatan pun terus berlanjut dalam skala yang massif.¹²

¹¹Mujadidah Aslamiyah, dkk. 2016. *Jurnal Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan*. Vol. 5 No. 2. halaman 1.

¹²Annisa Risfana. 2019. *Skripsi Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kekerasan*. Jakarta: UINSH. halaman 3-4.

Situasi yang semakin memburuk dan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Darfur membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya tinggal diam. PBB mengirimkan pasukan keamanan ke wilayah Darfur pada tahun 2005. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000 mengenai perempuan, keadilan, dan perdamaian, PBB juga mengutus *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) untuk terjun langsung menangani masalah ini. UNIFEM merupakan organisasi internasional yang menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi program dan strategi inovatif yang memperjuangkan hak asasi, partisipasi politil, dan ketahanan ekonomi perempuan.¹³

Sepanjang sejarah tercatat yang menjadi korban dengan jumlah terbesar yaitu perempuan dan anak-anak. Dampak yang mereka alami tidak hanya menjadi korban kekerasan sebagai efek dari konflik tetapi juga hak-hak dasar mereka sebagai manusia terabaikan. Perempuan di daerah konflik lebih sering mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan, pemaksaan kehamilan, dan *Gender Based Violence*. Hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan hak untuk berpartisipasi dalam resolusi konflik juga dihalangi. Sudan merupakan negara yang sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1956 dipenuhi oleh konflik sipil.

Sudan Selatan telah dipengaruhi oleh Inggris sejak masa penjajahan sedangkan Sudan Utara dipengaruhi oleh Mesir yang dekat kepada Amerika Serikat. Oleh sebab itu pada saat kemerdekaan Sudan tahun 1956 diwarnai

¹³SA Hakim.. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18448/05.1%20bab%201.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 2 Januari 2020.

dengan perang sipil pertama yang berakhir pada tahun 1972. Pecahnya perang sipil kedua yang terjadi di Darfur disebabkan oleh hal-hal yang bersifat survival, yaitu menyangkut bagaimana bertahan hidup di Afrika. Hal yang menjadi faktor survival ini yaitu kekeringan, jumlah penduduk besar, serta desertifikasi (kondisi tanah yang semakin kering karena kekurangan air hingga terbentuk gurun). Selain itu permasalahan etnis yang menjadi oemicu paling besar. Darfur merupakan wilayah yang dihuni oleh etnis, yaitu arab dan etnis afrika yang merupakan penduduk asli.¹⁴

Janjaweed merupakan tentara pemerintah Sudan yang bertujuan untuk memberantas kelompok separatis. Akan tetapi Janjaweed justru melakukan Tindakan yang tidak terpuji seperti melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan melakukan pemerkosaan serta tindak kekerasan seksual lain terhadap perempuan-perempuan yang berada di wilayah Darfur. Perempuan-perempuan tersebut disekap dan diperkosa oleh pasukan Janjaweed dan terjadi berulang kali. Janjaweed melakukan Female Genetial Mutilation (FGM) yang bertujuan untuk memusnahkan etnis Fur yang ada di Sudan.¹⁵

Beranjak dari ketidaksesuaian antara pengaturan hukum internasional dan nasional tentang perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata yang mana pada praktiknya yang terjadi di Sudan Selatan bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Hal ini menarik untuk diteliti yang tujuannya adalah untuk mengkaji hukum internasional perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual

¹⁴Rahmi Yulia. *Loc. Cit.*,

¹⁵*Ibid.*

dalam konflik bersenjata (studi kasus perang saudara di Sudan Selatan). Kemudian penulis membuatnya kedalam suatu penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sudan Selatan)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan yang dilakukan kepada perempuan dalam konflik bersenjata?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang terjadi di dalam konflik bersenjata?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan Pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang tanggungjawab negara terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum internasional (studi kasus perang saudara di sudan selatan).

- b. Secara praktisi, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan para praktisi hukum, dosen, mahasiswa, masyarakat internasional dalam memahami bidang hukum internasional khususnya penerapan tanggungjawab negara terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum internasional (studi kasus perang saudara di sudan selatan).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang dapat menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan kepada perempuan dalam konflik bersenjata
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang seperti apa diberikan negara kepada perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah petunjuk tentang cara mengukur suatu variable. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan diatas Tanggung jawab negara terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum internasional (studi kasus Sudan Selatan).

Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Humaniter Internasional yang mengkaji tentang perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.
2. Tanggung jawab Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana negara harus siap dan mampu bertanggungjawab atas semua yang terjadi pada rakyatnya.
3. Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang menderita atau mati akibat dari suatu kejadian perang bersenjata.
4. Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlakuan seseorang terhadap perempuan yang berada di daerah konflik bersenjata yang dilakukan oleh lawan jenis dengan kekerasan Hukum Internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hukum seksual seperti perkosaan atau tindakan pelampiasan nafsu birahi.
5. Konflik Bersenjata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perang saudara yang terjadi di Sudan Selatan yang didahului pernyataan perang yang disertai pengerahan angkatan bersenjata.

D. Keaslian Penelitian

Penulis dengan judul Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perang Saudara di Sudan Selatan) bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada tetapi murni merupakan hasil

karya dari penulis. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ubayana, NPM 11140430000016, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingnya Di Myanmar”, dalam skripsi ini beliau membahas tentang bagaimana Tindakan kejahatan atau kekerasan yang diterima perempuan muslim di Rohingya. Perempuan muslim di Rohingya diperkosa dan diperlakukan tidak pantas oleh Myanmar.
2. Skripsi Annisa Risfana, NPM 11141130000068, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kekerasan Pada Perempuan Dalam Konflik Sudan Selatan Periode 2015-2017”, dalam skripsi ini beliau membahas tentang implementasi hukum internasional oleh actor-aktor internasional dalam upaya menangani Krisis hak asasi manusia terutama kekerasan pada perempuan yang terjadi dalam konflik Sudan Selatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum normatif sering disebut studi hukum dalam buku (*law in books*). Penelitian hukum normatif menekankan pada Langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka, simbol atau variable matematis dalam pengolahan data melainkan dengan pemahaman yang dengan mengkaji masalah. Penelitian merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal. Penelitian yang bersifat kualitatif dijadikan instrument penelitian yang bersifat deskriptif dan naratif. Penelitian deksriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara actual dan cermat.¹⁷ Penelitian yuridis normatif adalah alur sejarah yang mengawali penelitian hukum dan tetap konsisten mempertahankan “kenormatifannya” sebagai arah dan tujuan

¹⁶J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. halaman 2-3.

¹⁷Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 133.

penelitian hukum. Di luar ini bukan penelitian hukum. Modifikasi yang dibentuk tetaplah dari kerangka dasar penelitian yang berbentuk normatif.¹⁸ Pada penelitian normatif data sekunder sebagai bahan/sumber informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum tertier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditunjukkan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- d. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang disebut sebagai data kewahyuan.

¹⁸Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman 107-108.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian yang terdahulu, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1949 dengan Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, kamus umum, kamus hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan; dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian dan relevan; pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan, analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematis data (cara diskriptik), penjelasan (eksplikatif), dan perbaikan dan pembaruan dan perbaikan pembaruan (cara perspektif atau normatif).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Negara dan Dasar Hukumnya

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum internasional. Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal istilah tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (state responsibility). Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan (reparation).¹⁹

Pelanggaran HHI dapat menimbulkan reaksi yang sangat beragam, baik terhadap orang atau mereka yang diyakini bertanggung jawab secara individu atas tindakannya, maupun terhadap kolektivitas (seperti negara atau pihak lain dalam konflik, atau penduduk desa). Reaksinya bisa instan (sangat cepat) atau tertunda (terlambat). Mereka dapat berasal dari orang perorangan atau dari etnis kolektif (seperti pihak yang merugikan, atau badan internasional seperti Dewan Keamanan PBB); dan, yang paling penting mereka mungkin sah atau melanggar hukum.²⁰

¹⁹Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. halaman. 207.

²⁰Umar Suryadi Bakry. *Op, Cit.*, halaman.105.

Pada tahun 2005 PBB menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia yang salah satu capaian pentingnya adalah kesepakatan bulat diantara para pemimpin dunia bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari 4 jenis kejahatan, kekejaman massal, yakni permusuhan, massal/genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis. Kesepakatan inilah yang dituangkan dalam Paragraf 138,130,140 Dokumen Hasil KTT Dunia di New York bulan September 2005, dan kemudian disebut *Responsibility to Protect* (R2P). Sehingga, para negaea peserta bersepakat untuk siap mengambil Tindakan kolektif Ketika suatu negara gagal bertanggung jawab melindungi rakyatnya dari 4 jenis kejahatan tersebut. Selain itu, didefenisikan pula 3 tanggungjawab negara yang harus dipenuhi oleh negara:²¹

- (a) *Responsibility to Prevent* : merupakan tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan di wilayahnya. Hal ini dilakukan dengan mengatasi akar-akar permasalahan konflik seperti distribusi sumber daya yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan social, kemiskinan, dan tekanan politik. Penyelesaian permasalahan dapat dilakukan melalui upaya-upaya diplomatik, upaya ekonomi, dan upaya militer untuk menghambat konflik agar tidak meluas;
- (b) *Responsibility to React* : tanggung jawab untuk bereaksi atau merespon situasi-situasi Ketika pembunuhan massal, pembersihan ernis atau kejahatan kemanusiaan telah berlangsung atau akan terjadi. Apabila negara tidak mau atau tidak mampu melindungi penduduk sipilnya sendiri dari pelanggaran hak asasi manusia secara massal yang terjadi di dalam negaranya maka tanggung jawab berpindah pada masyarakat internasional. Hal ini termasuk penggunaan cara-cara militer jika cara-cara damai gagal.
- (c) *Responsibility to Rebuild* : tanggung jawab untuk membangun Kembali setelah terjadinya intervensi milite negara dan komunitas internasila bertanggungjawab untuk memberikan

²¹Rahadyan Fajar Harris, dkk, Jurnal. 2021. *Urgensi Penerapan Responsibility To Protect Guna Menangani Pemerkosaan*. Vol.1 No. 2. Bulan Juli-Desember.. halaman 232-233

bantuan kepada masyarakat yang telah mengalami kekejaman massal untuk dapat pulih, membangun Kembali dan berdamai setelah konflik terjadi.

Dasar dari tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut, antara lain diatur dalam Prinsip ke-21 dari Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Hidup (Stockholm Declaration on the Human Environment) tahun 1972 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, sekaligus pula tanggung jawab untuk menjamin kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atau terhadap wilayah-wilayah di luar batas-batas yurisdiksi nasionalnya. Ketentuan yang mengatur adanya tanggung jawab untuk melakukan “remedy” misalnya diatur dalam Pasal 2 ayat (3) (a) ICCPR.

Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa: negara peserta perjanjian ini berjanji untuk menjamin setiap orang yang HAM-nya dilanggar harus (shall have) mendapatkan “remedy” yang efektif, sekalipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi (kedinasan). “Remedy” dalam konteks HAM, antara lain dapat dilakukan oleh negara dengan melakukan Tindakan hukum. Misalnya seperti yang diatur dalam Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genocide, bahwa negara peserta berkewajiban untuk menghukum para pelaku genocide tanpa kecuali, yaitu : *“Persons committing or any of other acts in*

article ii shall be punished, where they are constitutionally responsible rulers, public officials, or private individuals.”

Berdasarkan hal di atas, terlihat adanya kewajiban negara sebagaimana ditentukan oleh konvensi untuk melakukan penghukuman (*duty to punish*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan genocide atau kejahatan lainnya yang ditentukan dalam konvensi. Di samping itu, pada prinsipnya hukum internasional melarang negara membiarkan para pelaku pelanggaran HAM bebas tanpa hukuman (*impunity*).²²

B. Korban dan Dasar Hukumnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korban yaitu orang yang menjadu menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan hal-hal buruk lainnya. Korban merupakan orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak membuat kesalahan atas apa yang telah terjadi. Konflik bersenjata di dalamnya menyatakan ada beberapa orang yang bisa menjadi korban, seperti : warga sipil, perempuan, anak-anak, dan orang tidak ada kepentingan atau orang yang tidak termasuk dalam anggota militer dalam konflik bersenjata.

Korban yang merupakan pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan terhadapnya setidaknya harus mendapatkan perhatian khusus dalam system hukum setiap negara. Bahkan korban yang tidak termasuk dalam anggota dalam konflik bersenjata harus dilindungi dan di penuhi hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dalam suatu negara.

²²Andrey Sujatmoko. *Op, Cit.*, halaman 208-211.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan tentang perlindungan terhadap korban tawanan perang dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional. Dalam kondisi apapun warga sipil harus menerima perlindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk memperlakukan warga sipil dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan disiksa dalam bentuk apapun seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UDHR (Universal Declaration of Human Right), yakni “*no one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading treatment, or punishment*”. Yang berarti “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi lainnya.”²³

Korban yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu perempuan yang menerima perlakuan tidak baik dan mengalami kekerasan seksual. Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan menjadi entry point untuk memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini penting disampaikan karena dalam situasi tertentu, perempuan merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Konflik bersenjata sudah menjadi bukti bahwa korban yang sering kali mendapatkan perlakuan tidak baik dan tidak menyenangkan yaitu perempuan, perempuan merupakan korban terbesar pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, kerja paksa dan sebagainya. Piagam PBB

²³Andika Esra Awoah, 2016. Jurnal. *Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-konvensi*. Vol.5 No.7. halaman 141.

sebagai instrument internasional tentu diharapkan menjadi pintu utama pengangkatan derajat Wanita.²⁴

Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksa juga masi dikupas oleh pers secara detail. Korban lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menyimpannya ke aparat atau pihak yang bisa membantu. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena dimata mereka walaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memikahnya dan belum tentu apa yang dilakukan bisa membalikan penderitaan pisikis dan mental yang diterimanya.²⁵

Perlakuan kejam yang diterima korban kadang tidak manusiawi yang membuatnya trauma atau takut atas tindakan yang diterimanya. Korban juga manusia biasa yang berhak dilindungi, berhak hidup, berhak untuk bebas.

Berikut beberapa hak dan kewajiban yang harus dan wajib didapatkan warga negara atau perempuan sebagai berikut:

1. Hak Hidup

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar. Dalam semua instrument HAM internasional konvensional, hak untuk hidup berdiri sebagai hak pertama yang harus dijamin dan dilindungi oleh setiap negara. Hak untuk hidup diakui sebagai HAM biasa sebagaimana sebuah norma *jus cogens*. Artinya, perlindungan terhadap hak untuk hidup merupakan prinsip dasar hukum internasional

²⁴Ubayana. 2018. *Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di Myanmar*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. halaman. 25

²⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op, Cit.*, halaman. 76.

yang diakui komunitas internasional sebagai norma yang sudah pasti dan tidak boleh dilanggar.

Dalam Konvensi Eropa tentang HAM (*European Convention on Human Rights, ECHR*), hak untuk hidup adalah salah satu hak inti (*core rights*) dan telah ditetapkan oleh Pengadilan HAM Eropa sebagai “salah satu ketentuan yang paling mendasar dalam Konvensi”. Hak untuk hidup tidak dapat dikesampingkan, bahkan pada situasi darurat (seperti konflik bersenjata) sekalipun. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 39/1999 tentang HAM, hak untuk hidup juga ditegaskan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.²⁶

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan atau dilindungi

Korban berhak mendapatkan perlindungan atas kejahatan yang diterimanya, baik kejahatan fisik maupun kejahatan mental. Perlindungan yang diberikan kepada korban tersebut guna untuk membuat si korban merasa aman dan nyaman dan tidak ada perasaan takut dan cemas terhadap kejadian yang dialaminya. Biasanya dengan adanya perlindungan tersebut korban tidak takut lagi melakukan aktivitas di luar karena korban tersebut merasa dijaga. Korban harus dilindungi dari hal-hal yang bisa membahayakannya dan negara pun harus melindungi korban karena korban merupakan bagian dari negara tersebut.

²⁶Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 51.

3. Kewajiban untuk berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah perbuatan pelaku

Korban berhak ikut berpartisipasi dengan masyarakat lain untuk mengedukasi bahwa harus berhati-hati dengan pelaku tindakan kejahatan apa pun itu terutama perempuan. Harus saling memberitahu bahwa bahayanya kejahatan yang bisa terjadi pada siapa saja. Kejahatan yang terjadi biasanya tidak mengenal kasta atau orang, maka dari itu ada baiknya korban harus berpartisipasi dan bersosialisasi dengan pelaku untuk saling melindungi.

4. Kewajiban untuk menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri

Korban harus siap dipanggil untuk menjadi saksi apabila kejahatan tersebut tidak membahayakannya atau pun membahayakannya. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui bagaimana kebenaran cerita yang terjadi pada saat kejadian pada saat itu.

C. Kekerasan Seksual dan Dasar Hukumnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan lainnya. Seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu kekerasan terhadap perempuan yang dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis

berupa perasaan tidak nyaman dan perasaan takut sehingga akibat berupa perlukaan fisik.

Menurut Ani Purwanti kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang public maupun domestic. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh anak-anak dan perempuan yang sering dianggap lemah. Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat Panjang.²⁷

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada invasi fisik terhadap tubuh manusia, namun juga termasuk Tindakan yang tidak menyebabkan penetrasi atau bahkan kontak fisik (misalnya, memaksa perempuan telanjang di depan umum). Kekerasan seksual meliputi kekerasan secara fisik dan psikologi terhadap karakteristik seksual seseorang. Kekerasan seksual ini jelas merupakan perendahan terhadap martabat pribadi seseorang.

Statuta Roma dalam unsur-unsur kekerasan seksual ini antara lain; (a) pelaku melakukan suatu Tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang atau menyebabkan orang atau orang-orang semacam itu terlibat atau terkait dalam suatu Tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan Tindakan paksaan, atau menekan, atau dengan Tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memiliki yang memerintahkan itu; hal ini bisa disebabkan oleh, misalnya, takut akan Tindakan kekerasan yang akan menyimpannya, pemaksaan kehendak,

²⁷Yoana Beatrix, dkk. 2022. *Jurnal Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*. Vol. 2, No. 1. Bulan April. Halaman 9.

penyekapan, serangan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau selain orang, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan memaksa (coersive).

Penyerangan dilakukan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memberikan kerelaan atau menyatakan kesediaan sejati; (b) Tindakan semacam itu merupakan Tindakan yang tingkat keseriusannya dapat dibandingkan dengan Tindakan-tindakan penyerangan lain seperti perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa; (c) Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil; (d) pelaku mengetahui bahwa Tindakan tersebut merupakan bagian dari atau Tindakan itu menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil.²⁸

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM sudah dijelaskan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, berhak untuk terbebas dari penyiksaan, kekerasan, pelecehan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Bahkan tentang ini sudah dimasukkan ke dalam Amandemen Konstitusi. Berdasarkan ICCPR, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dan Amandemen Ke II Konstitusi dinyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat berkurang dalam situasi apapun baik dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam keadaan darurat apapun. Pelecehan

²⁸Mahrus Ali, dkk. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing. halaman. 165-166.

seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia.

Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perilaku negara peserta dalam konflik bersenjata internasional menyatakan bahwa setiap orang yang bukan peserta aktif dari permusuhan dalam keadaan apapun harus diperlakukan secara manusia, tanpa diskriminasi yang didasarkan kepada ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan ataupun kriteria lain yang sama. Lebih jelas lagi dilarang untuk melakukan Tindakan kekerasan terhadap jiwa dan orang.²⁹

Salah satu praktik seks yang dianiaya menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³⁰

Menurut Rona K. M. Smith setiap orang membutuhkan dan sepatutnya mendapat perlakuan yang sama atau setara seperti penduduk lainnya yang tinggal di suatu negara. Kesetaraan itu tergantung pada penghapusan seluruh

²⁹Veriena J. B. Rehatta. *Loc. Cit.*, halaman 55.

³⁰Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, halaman. 32.

bentuk diskriminasi. Diskriminasi rasial yang dianggap sebagai masalah akut bagi para individu yang didiskriminasikan semata-mata atas dasar warna kulit mereka atau asal-usul etnis mereka yang sebenarnya merupakan faktor-faktor diluar kekuasaan mereka.³¹

Berikut ini beberapa jenis-jenis kekerasan yang sering sekali terjadi kepada perempuan mungkin tidak hanya dalam konflik bersenjata tetapi dimana saja yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hati dan pikiran yang baik, yaitu³²:

1. Perkosaan : Dari segi actus reus perkosaan diartikan sebagai penetrasi seksual (meskipun tidak penuh atau dangkal) pada vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku; atau mulut korban oleh penis pelaku, dimana Tindakan penetrasi seksual ini terjadi tanpa persetujuan korban.
2. Perbudakan seksual : diartikan sebagai Tindakan pemaksaan mengeksploitasi seksualitas orang lain (pada umumnya perempuan, meski tidak selalu) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (pada umumnya laki-laki meski tidak selalu) demi memuaskan nafsu seksnya secara negative dalam kurun tertentu.
3. Pelacuran secara paksa : yang berarti suatu keasaan Ketika seseorang menguasai orang lain secara paksa agar terikat untuk melakukan kegiatan seksual.

³¹Andrey Sujatmoko. *Op. Cit.*,. halaman. 165.

³²Mahrus Ali, dkk. *Op. Cit.*, halaman. 156-164.

4. Pemaksaan kehamilan : kata “paksa” menunjukkan bahwa penghamilan itu dilakukan dengan melibatkan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan.
5. Pemandulan atau sterilisasi secara paksa : bentuk kejahatan ini terjadi dalam konteks eksperimen medis khususnya yang dilakukan terhadap para tawanan perang dan penduduk sipil di kamp konsentrasi.

D. Konflik Bersenjata

Konflik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Bersenjata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai senjata atau berkelengkapan senjata. Konflik bersenjata adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan atau pertepatan antar negara yang menggunakan senjata.

Secara defenitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam system internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.³³

Paul Collier dalam studinya yang diterbitkan pada 1999 mengatakan bahwa faksionalisasi etnis dan agama dapat mengurangi risiko konflik bersenjata. Perbedaan etnis dan agama dapat mendorong kelompok-kelompok yang berbeda untuk saling mempelajari cara hidup Bersama dalam

³³Ambarwati, dkk. *Op. Cit.*, halaman 2.

keberagaman. Namun Ketika proses ini gagal, keragaman etnis dan agama dapat berubah menjadi memperburuk konflik dan meningkatkan kemungkinan eskalasi serius (karena etnis dan agama merupakan ladang-ladang subur untuk mobalisasi politik). Konflik bersenjata di negara-negara bekas Yugoslavia merupakan contoh nyata dari kasus keragaman etnis agama ini.³⁴

Perkembangan tradisi perang negara modern membutuhkan doktrin atau “ajaran perang” yang dipakai sebagai “rambu hukum” oleh para pihak yang saling berperang. Perang atau konflik bersenjata akan membuat prajurit, rakyat dan harta benda dalam waktu singkat dapat musnah dan hilang sehingga “aturan main” (rule of game) dalam suatu peperangan perlu pula dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperang. Pada hukum perang dapat dibedakan antara *jus ad bellum* atau hukum tentang perang yang mengatur dalam hal-hal bagaimana bagi suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, dan *jus in bello* yaitu hukum yang berlaku pada saat berperang bagi setiap prajurit dan militer negara.³⁵

Konflik bersenjata baik yang berupa perang atau konflik bersenjata lainnya adalah suatu keadaan yang sangat dibenci oleh bangsa-bangsa beradab diseluruh dunia dan harus dihindari, karena akan mengakibatkan kesengsaraan bagi umat manusia. Oleh karena itu dengan berbagai alasan apapun perang harus dihindari sebisa mungkin. Kenyataannya upaya menghapus perang sulit

³⁴Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 38.

³⁵Teguh Sulistia. 2021. *Jurnal Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*. Vol. 4, No. 3. Bulan Agustus. Halaman 532.

dilakukan maka umat manusia berupaya mengurangi penderitaan akibat perang dengan membuat hukum, yaitu hukum perang.³⁶

Konflik bersenjata terbagi menjadi 2 yaitu Konflik bersenjata internasional dan Konflik bersenjata Non-internasional, perbedaan antara kedua konflik bersenjata tersebut menurut HHI yaitu adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam konflik bersenjata tersebut. Konflik bersenjata internasional sering digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan konflik bersenjata non-internasional yaitu pertempuran yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara.³⁷

Berikut ini adalah beberapa bentuk dalam konflik bersenjata yaitu sebagai berikut :

1. Konflik bersenjata internasional (International Armed Conflict)

Konflik bersenjata internasional atau lazim disebut konflik bersenjata antarnegara (inter-states armed conflicts) dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata dimana dua atau lebih negara berdaulat terlibat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 bahwa : Konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai “semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih *High Contracting Parties*”, ditambah “semua kasus pendudukan parsial atau total dari wilayah suatu *High Contracting Party*,

³⁶Mirsa Astuti. 2022. Jurnal *Konflik Bersenjata Dan Upaya Pencegahan Konflik Bersenjata*. Vol. 1, No. 1. Halaman 352.

³⁷Ambarwati, dkk. *Op. Cit.*, halaman. 53.

bahkan jika pendudukan itu tidak memperoleh perlawanan bersenjata dari kekuatan bersenjata setempat.

Konflik bersenjata dalam pengertian ini juga dimaksudkan sebagai substitusi dari istilah “perang”. Dengan demikian, defenisi dari konsep konflik bersenjata internasional tidak berbeda dari pengertian perang antarnegara. Menurut *Oppenheim*, “*War is contection between two or more states thorough their armed forces, for the purposes of overpowering each other and imposing such condition as the victor pleases.*” (Perang adalah pertikaian antara dua atau lebih negara melalui Angkatan bersenjata mereka, dengan tujuan untuk saling mengalahkan dan memaksakan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya.)

Ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa I menyebutkan bahwa konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional dimana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, terutama: (1) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang dideklarasikan (*declared war*) antara negara-negara penanda tangan; (2) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik bersenjata antara dua negara penanda tangan atau lebih, pun tanpa adanya deklarasi perang.

Pengertian ini ditambahkan pada 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisional (*police action*); (3) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penanda tangan walaupun

negara lawan bukan penanda tangan, tetapi hanya jika negara lawan tersebut “menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan” konvensi-konvensi ini.³⁸

Contoh konflik bersenjata internasional yaitu Perang atau Konflik yang terjadi pada Israel dan Palestina, Myanmar dan Rohingya dan Perang antara Indonesia dengan Belanda pada saat masa penjajahan. Karena yang berperang atau yang memiliki konflik tersebut yaitu dua negara yang berbeda maka dari itu perang tersebut disebut konflik bersenjata internasional.

Konflik bersenjata internasional dinyatakan dalam ketentuan yang bersamaan dari Pasal 2 Konvensi-konvensi Jenewa sebagai konflik bersenjata yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka. HHI untuk konflik bersenjata internasional juga berlaku di wilayah yang Sebagian atau keseluruhannya sedang mengalami pendudukan oleh pasukan asing. HHI tersebut berlaku walaupun pasukan pendudukan tidak mengalami perlawanan dari rakyat.³⁹

2. Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict)

Menurut Hans-Peter Gasser, umumnya diakui bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah antar pemerintah di satu sisi dan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata di sisi lain. Dalam kasus lain adalah runtuhnya

³⁸Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman. 43-44.

³⁹Ambarwati. *Op. Cit.*, halaman. 57.

semua otoritas pemerintah di negara tersebut, sebagai akibat dari berbagai kelompok yang saling bertikai dalam perebutan kekuasaan. Konflik bersenjata non-internasional dapat terjadi baik antara pasukan pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah, atau antara kelompok-kelompok tersebut.

Dua sumber hukum utama untuk menentukan atau menguji apa saja yang merupakan konflik bersenjata non-internasional, yakni Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 1 Protokol Tambahan II. Semua konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Pasal Umum 3, sedangkan hanya mereka yang memenuhi persyaratan hukum tambahan yang diatur oleh Protokol Tambahan II. Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa, konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional dan terjadi disalah satu negara High Contracting Parties (Peserta Konvensi Jenewa), atau kasus-kasus konflik bersenjata yang bersifat internal.

Permusuhan dapat terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok-kelompok semacam itu saja. Pengakuan bahwa itu sudah merupakan keadaan konflik bersenjata sehingga memungkinkan untuk diterapkan hukum dan kebiasaan perang kepada pihak-pihak yang berkonflik dapat berasal dari pemerintah yang mengurangi para pemberontak, atau bisa juga dari negara lain.⁴⁰

⁴⁰*Ibid.*, halaman. 45-46.

Sementara itu berbeda dengan yang dimaksud oleh HHI, masyarakat umum sering memandang konflik bersenjata yang melibatkan dua wilayah negara sebagai perang internasional. Sebagai contoh, Ketika tentara Israel bertempur dengan pasukan Hezbollah yang sudah bergerak ke wilayah Libanon, masyarakat umum kadang menyebut peristiwa tersebut sebagai perang internasional. Padahal, menurut HHI, pertempuran tersebut baru dapat disebut sebagai perang internasional apabila yang berperang adalah tentara Angkatan bersenjata negara Israel melawan Libanon. Adapun pertempuran antara Israel dan pasukan Hezbollah, dari sudut HHI, tidak langsung dikategorikan perang internasional kecuali pasukan Hezbollah tersebut dapat dikategorikan sebagai pasukan angkatan bersenjata resmi negara Libanon atau negara lain selain Israel.

Konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara Angkatan bersenjata negara tersebut dengan pasukan pemberontak yang melawan atas dasar kendali dari negara ketiga. Contohnya adalah konflik bersenjata yang terjadi antara awal tahun 1992 sampai dengan 19 Mei 1992, di bagian wilayah Bosnia dan Herzegovania antara pasukan Republik Bosnia dan Herzegovania dengan Federal Republik Yugoslavia (Serbia dan Montenegro). Dalam hal ini, Republik Federal Yugoslavia mengirim JNA untuk bekerja dengan sundry paramilitary dan pasukan Serbia Bosnia.⁴¹

⁴¹Ambarwati. *Op. Cit.*, halaman. 55.

3. Konflik bersenjata perang saudara di Sudan Selatan

Sudan adalah salah satu negara di Afrika yang mengalami konflik Internal. Konflik internal di Sudan berlangsung sejak tahun 1989 dan menjadi permasalahan yang kompleks. Berbagai konflik yang terjadi di Sudan ini berujung pada pemisahan antara negara Sudan Utara dan Sudan Selatan pada tahun 2011.

Darfur adalah sebuah propinsi yang luas di daerah Barat Sudan yang murni berpenduduk Muslim, campuran Arab dan Afrika. Darfur berasal dari kata Arab yang berarti Tanah Fur. Berawal dari konflik kecil antar etnis, konflik Darfur mengalami pergerakan yang ekspansif sejak adanya intervensi pihak asing. Dimulai pada tahun 1916 ketika Darfur berada di bawah control pemerintahan Inggris yang menyebabkan ketimpangan dalam berbagai bida kesejahteraan seperti pembangunan dan sosio-ekonomi. Hal ini semakin kacau Ketika Darfur menjadi bagian dari pemerintahan Sudan pada 1965.⁴²

Dua etnis terbesar di Sudan, etnis Arab dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika lebih banyak dari etnis Arab, namun etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan dikeluarkan pemerintah cenderung memihak etnis Arab. Seperti misalnya pembagian wilayah, etnis Arab bermukim di daerah Utara yang lebih subur. Pendapatan dari minyak pun kebanyakan berasal dari Selatan lebih banyak digunakan

⁴²Trisnawati. 2015. Skripsi *Peran UNIFEM Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan*. Malang: UMY. Halaman 1.

untuk membangun wilayah Utara. Oleh karena itu perlakuan tidak adil inilah yang membuat munculnya perang saudara di Sudan.

Konflik yang sudah berlangsung sejak lama terus berlangsung hingga akhirnya Sudan Selatan merdeka dari Sudan lewat referendum pemisah diri tahun 2011. Namun, setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan, konflik masih terus berlanjut di antara kedua negara. Sudan People Liberation Army (SPLA) menyebrang ke Sudan dan militer Sudan mengarah ke perang antara kedua negara (Ottaway dan El-Sadany 2012).⁴³

Meskipun menyandang status sebagai ‘negara terbaru’ di wilayah Afrika, bahkan dunia, Sudan Selatan, yang terletak di Afrika bagian Timur, tidak luput menjadi wilayah yang mengerikan bagi perempuan. Meskipun telah merdeka setelah melepaskan diri dari Republik Sudan pada 9 Juli 2011 namun kemerdekaan yang abadi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan, terutama Perempuan. Sejak pecahnya konflik tersebut, kelompok bersenjata yang terlibat menargetkan serangan kepada warga sipil dengan melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual, penghancuran property milik warga, penjarahan.

Perempuan merupakan korban utama dari berbagai Tindakan tidak manusiawi yang terjadi di wilayah ini, dimana banyak sekali tercatat kasus pemerkosaan, hingga gang rape yang dilakukan para tentara kelompok bersenjata, bahkan perempuan di sana mengatakan bahwa pemerkosaan

⁴³Putri Cahyanti. 2017. *Jurnal Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum*. Vol. 03, No. 04. Halaman 85.

merupakan hal yang mulai dianggap sebagai sesuatu yang “normal” terjadi di wilayah tersebut.⁴⁴

UNIFEM merupakan salah satu agen PBB yang dibentuk untuk memajukan hak-hak perempuan dan untuk mencapai kesetaraan gender. UNIFEM didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1976. UNIFEM bekerja pada asumsi bahwa hak dasar setiap perempuan adalah untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk mencapai pembangunan. Krisis kemanusiaan di Darfur telah menyita perhatian internasional, diantaranya adalah menyita perhatian UNIFEM.

Pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi di Darfur seperti pemerkosaan dan kekerasan lain semakin meluas dan semakin memakan banyak korban. Untuk itu UNIFEM sebagai organisasi internasional mempunyai mandate untuk memajukan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan mengintervensi konflik yang terjadi.

Menurut laporan UNIFEM, kasus pemerkosaan terjadi Ketika perempuan ini melakukan tugasnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air. Pemerkosaan terjadi di antara hutan dan desa Ketika mereka berjalan untuk melakukan tugasnya. Akibat dari pemerkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi secara besar-besaran ini yaitu kehamilan yang tidak diinginkan yang semakin meluas. Kebanyakan dari perempuan yang diperkosa tersebut tidak mengetahui siapa ayah dari anaknya tersebut

⁴⁴Annisa Risfiana. *Loc. Cit.*, halaman. 3-4.

akibat dari pemerkosaan tersebut. Hal ini menyebabkan dampak yang buruk bagi perempuan mulai dari fisik atau pun mental.⁴⁵

⁴⁵Rahmi Yulia, *Loc. Cit.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata

1. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata

Kekerasan seksual atau kejahatan seksual merupakan suatu Tindakan yang melanggar kesopanan dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh dimuka umum, meraba buah dada perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya.

Kejahatan atau kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk; seperti prostitusi, perzinahan, perkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang dialami perempuan. Sexual abuse (kekerasan seksual) menunjuk kepada aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan yaitu berupa cedera fisik, sedangkan kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan yaitu berupa menderita trauma emosional.⁴⁶

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada invansi fisik terhadap tubuh manusia, namun juga termasuk Tindakan yang tidak menyebabkan penetrasi atau bahkan kontak fisik (misalnya, memaksa perempuan telanjang di depan umum).⁴⁷

⁴⁶Atikah Rahmi. 2018. Jurnal *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan*. Vol. 11, No 1. Halaman 42.

⁴⁷Mahrus Ali dan Syarif Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 65.

Kejahatan atau kekerasan yang dilakukan untuk menyerang orang lain akibat perselisihan dari etnis atau budaya, disebut juga sebagai kejahatan manusia dalam hukum internasional yang mengarah pada perbuatan dalam bentuk pembunuhan secara massal yang dilakukan dengan maksud untuk menyiksa terhadap fisik manusia, baik penyiksaan terhadap anggota tubuh manusia maupun terhadap psikis manusia. Dalam hal ini perselisihan dilakukan dengan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih agresif dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin di luar batas bahkan termasuk pada perbuatan yang berat. Perbuatan yang berat atau golongan Tindakan ini mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian materii ataupun inmaterial, yang disebut juga dengan kejahatan genosida.⁴⁸

Kasus kekerasan seksual pada Sudan Selatan yaitu pemerkosaan dilakukan oleh pasukan Janjaweed ini bertujuan untuk melaksanakan program pembersihan etnis Fur, Zaghawa dan Masalit yang diutus oleh pemerintah Sudan. Pemerkosaan merupakan tindak kekerasan fisik yang dapat langsung menyebabkan kematian.⁴⁹

Kekerasan seksual di Sudan Selatan sangat tinggi, karena kekerasan seksual adalah senjata yang digunakan oleh para pasukan yang terlibat dalam konflik tersebut untuk mengintimidasi lawannya. United Nations Missin in the Republic of South Sudan (UNMISS) pada laporannya di tahun 2014, menjabarkan beberapa rangkaian kekerasan perempuan yang

⁴⁸Aswanto dan Wisman. 2021. *Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 111-112.

⁴⁹Rahmi Yulia. *Loc. Cit.*,

terjadi dalam konflik ini. Salah satunya adalah sebelas insiden kekerasan seksual di wilayah Jonglei, dimana lima diantaranya adalah pemerkosaan, empat insiden adalah *gang rape*, satu insiden adalah penculikan dan perbudakan seksual, dan satu insiden lainnya diculik dan diancam dengan pemerkosaan. Diduga korban berasal dari dua etnis, Dinka dan Nuer.

Kekerasan perempuan dalam konflik Sudan Selatan ini berlanjut dan semakin tidak manusiawi. Salah satu perempuan korban kekerasan seksual bahkan mengatakan satu-satunya cara untuk perempuan agar aman (tidak mengalami kekerasan seksual) adalah mati, karena tidak adanya harapan untuk merasa aman selama mereka hidup.⁵⁰

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Darfur telah masuk ke dalam kategori kejadian luar biasa. Kaum feminis menganggap kekerasan terhadap perempuan cenderung mengarah kepada karakteristik seksual. Oleh karena itu feminis sangat memperjuangkan isu untuk mendapatkan tanggapan di tingkat internasional mengenai isu yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di daerah konflik.⁵¹

Kekerasan seksual terhadap perempuan saat terjadi konflik bersenjata sangat marak terjadi, keberadaan perempuan yang lemah menjadi celah tentara perang dalam melakukan kejahatan seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual yang dialami perempuan sangat domain yang terjadi

⁵⁰Annisa Risfana. *Loc. Cit.*, halaman 48-49

⁵¹*Ibid.*

dalam konflik bersenjata yaitu perkosaan, dipaksa menjadi pekerja seks, dan kehamilan paksa.⁵².

Kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata yaitu perkosaan, pelecehan seksual, dan kehamilan paksa. Perempuan yang tidak berdaya dan bukan merupakan anggota militer yang termasuk dalam perangkat perang menjadi korban akibat dari adanya konflik ini. Perempuan di perkosa, dirampas semua kepemilikannya yang bisa menyebabkan mental dan psikis terganggu.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan saat ini merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan internasional. Hal ini karena kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan.⁵³

Satu dari tiga perempuan yang meninggalkan dinas militer dilaporkan mengalami perkosaan atau percobaan perkosaan sebanyak satu atau lebih dari satu kali. Pentagon memperkirakan 26.000 orang mengalami penyerangan seksual pada tahun 2011, dan 19.000 orang diserang secara seksual pada tahun 2011. Kekerasan terhadap perempuan terjadi baik pada saat perang atau damai, namun tingkat kekerasan terhadap perempuan akan meningkat drastis ketika adanya konflik bersenjata.

Kasus-kasus yang selama ini terjadi misalnya : Kasus Jepang selama perang Asia-Pasifik, Wanita Vietnam selama Perang di Vietnam, dan

⁵²Lina Aesya. 2018. Jurnal *Perlindungan Perempuan dan anak terhadap Korban Kekerasan Seksual*. halaman 1 dan 4

⁵³Yoana Beatrix dan Anna Maria. *Loc Cit.*,. halaman 8.

Kasus Balkan merupakan contoh bagaimana seringnya perempuan menjadi objek kekerasan seksual selama perang berlangsung. Tragedy berdarah Nanking juga dikenal dengan istilah “*The Rape Of Nanking*” karena kebanyakan perempuan korban perkosaan yang dialami oleh perempuan-perempuan Cina yang dilakukan tentara-tentara Jepang. Kekerasan seksual terhadap perempuan di waktu perang semakin terjadi Ketika kekerasan tersebut didukung oleh institusi negara dan dalam beberapa kasus dilakukan dengan maksud memusnahkan etnis-etnis dan/atau budaya tertentu.⁵⁴

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi pada kasus kekerasan di negara Bagian Arakan. Pada juni 2012, kekerasan seketarian yang bersifat mematikan terjadi di sebelah barat Negara Bagian arakan, antara etnis Budha Arakan dan Muslim Rohingya (maupun non-Muslim). Kekerasan pecah setelah adanya kabar bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 ada seorang Wanita yang beretnis Arakan yang diperkosa dan dibunuh di Kota Ramri dan dilakukan oleh tiga orang laki-laki dari etnis Muslim Rohingya.⁵⁵

Kekerasan seksual yang termasuk berkaitan dengan konflik, sering kali tidak ada hubungannya dengan Hasrat seksual, tetapi terkait dengan kekuasaan, dominasi dan penyalahgunaan wewenang. Pelakunya bisa bermacam-macam: Aktor Negara, anggota kelompok bersenjata non-

⁵⁴Gerald Aditya Bunga. Jurnal *Perlindungan Perempuan Dalam Konflik Bersenjata..* Pada 12 April 2015.

⁵⁵Andre Sujatmoko. *Op. Cit.*, halaman 159.

Negara terorganisir, pasukan penjagaan perdamaian, anggota perusahaan militer dan orang kebanyakan.⁵⁶

Akibat yang ditimbulkan dalam kekerasan seksual dalam konflik bersenjata sangatlah berat bagi para korban. Korban dapat menderita terus dan korban juga menderita penyakit seperti HIV/AIDS, kehamilan paksa, stigmatisasi dan lainnya.⁵⁷

Kejadian yang menimpa perempuan dimana dilakukannya kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan pelanggaran HAM. Karena perempuan merupakan masyarakat atau rakyat dari suatu negara yang sudah pasti memiliki Hak. Perempuan memiliki hak untuk hidup, hak untuk merasa aman dan nyaman, hak untuk hidup tentram, hak untuk menolak dan hak diperlakukan sama dengan manusia lain. Tetapi dengan tidak keberdayaannya menjadi manfaat bagi pihak lawan untuk melakukan aksi keji yang tidak diinginkan tersebut yang menyebabkan hancurnya mental dan fisik perempuan.

Menurut M. Cherif Bassiouni dalam pengantar bukunya yang berjudul *International Criminal Law*, menjelaskan secara singkat bahwa kejahatan internasional adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada pandangan nilai tertentu yaitu tingkat keseriusannya yang mengancam dan

⁵⁶Gloria Gaggioli. 2014. International Review Of Red Cross *Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata : Pelanggaran Hukum Humaniter*. <https://blogs.icrc.org/indonesia/kekerasan-seksual-dalam-konflik-bersenjata-pelanggaran-hukum-humaniter-internasional-dan-hukum-hak-asasi-manusia-internasional/> diakses pada 18 Juni 2021.

⁵⁷Verenia J.B. Rehatta. *Loc. Cit.*, halaman 53.

mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dihasilkan dari suatu perbuatan yang terlarang.⁵⁸

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan lainnya itu seperti ada beberapa bukti dan fakta yang dimaksud tentang kasus yang terjadi pada konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Irak, menunjukkan adanya indikasi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Irak. Diantaranya yang terjadi pada Steven Green yang didakwa melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Irak serta membunuh tiga anggota keluarga korban tersebut.⁵⁹

Kekerasan seksual yang terjadi di Sudan Selatan yaitu penculikan perempuan dan gadis muda yang kemudian dijadikan sebagai budak seks, beberapa di antaranya ditahan tanpa batas waktu yang ditentukan serta diikat Bersama ratusan orang-orang lain di “kamp kamp pemerkosaan” rahasia.⁶⁰

Suatu negara berhak mengedukasi warga negaranya agar tidak melakukan perbuatan keji. Konflik bersenjata yang terjadi biarlah terjadi tetapi tidak harus dibarengi dengan kekerasan seksual. konflik bersenjata terjadi mungkin karena tidak adanya kecocokan pendapat dalam dua negara atau perjanjian dua negara tersebut ada salah satu negara yang melanggarnya maka dari itu cukup dua petinggi negara tersebut saja yang terlibat dan seluruh anggota militernya tidak perlu melibatkan warga yang

⁵⁸RB Sularto. 2018. *Pengadilan HAM (AD HOC)*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 14.

⁵⁹Hilda. 2010. *Jurnal Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Vol. 12, No. 02. Pada Bulan Juli. Halaman 99.

⁶⁰Mujadidah Aslamiyah, *Loc. Cit.*, halaman 8.

memang sudah disebutkan dilindungi dalam konflik bersenjata tidak perlu mencari kesempatan dibalik adanya konflik yang terjadi. Kasus-kasus kekerasan seksual tidak hanya satu atau dua kali terjadi di dunia perang, tetapi begitu banya kasus kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dan perempuan dan anak merupakan korban yang paling utama.

Kekerasan yang dilakukan terkait konflik bersenjata merupakan kejahatan perang yang dilarang oleh Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Negara mempunyai kewajiban untuk mencegah dan memperoses kekerasan seksua; secara hukum serta menghukum pelakunya dan memberi edukasi pada orang yang turut serta dalam perang agar menahan diri untuk tidak melakukan hal yang dilarang dan memberikan sanksi bagi pelanggar.⁶¹

Perempuan-perempuan pada konflik bersenjata Sudan Selatan yang menjalankan tugasnya di kamp-kamp pengungsian sering kali doculik dan diperkosa berulang-ulang kali oleh pasukan Janjaweed. Janjaweed merupakan istilah yang merujuk pada orang-orang bersenjata di wilayah Darfur Sudan Bagian Barat. Jumlah korban perkosaan yang berhasil lolos dan mampu mencapai pengungsian di Chad berjumlah 250 orang dan diperkirakan 250 perempuan lainnya masih tertangkap di kamp misili.⁶²

⁶¹Berita Satu, “Negara Harus Melindungi Perempuan”, <https://www.beritasatu.com/archive/9133/negara-harus-melindungi-perempuan>, diakses pada Selasa, 08 Maret 2011.

⁶²Trisnawati. 2015. *Peran Unifem Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan*. Malang: UMM.

Kasus Perang Saudara Selatan yaitu penculikan perempuan dan gadis muda yang kemudian dijadikan sebagai budak seks, beberapa diantaranya ditahan tanpa batas waktu serta diikat Bersama ratusan orang lain di “kamp-kamp pemerkosaan” rahasia merupakan sebuah aspek baru yang mencemaskan setelah diculik mereka disuruh bekerja pada siang hari. Tugasnya yaitu membawa barang-barang hasil jarahan dan makanan, mengumpulkan air, dan mencangkul kebun. Pada malam hari, mereka diikat Bersama para perempuan lainnya, sejumlah perempuan diperkosa berulang kali sampai akhirnya mereka dibebaskan atau dibunuh karena telah mengalami pendarahan dan tidak sanggup lagi untuk bertahan hidup.⁶³

Janjaweed merupakan tentara pemerintah Sudan yang bertujuan untuk memberantas kelompok separatis. Akan tetapi Janjaweed justru melakukan Tindakan yang tidak terpuji seperti melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan melakukan pemerkosaan serta tindak kekerasan seksual lain terhadap perempuan-perempuan yang berada di wilayah Darfur. Perempuan-perempuan tersebut disekap dan diperkosa oleh pasukan Janjaweed dan terjadi berulang kali. Janjaweed melakukan Female Genetial Mutilation (FGM) yang bertujuan untuk memusnahkan etnis Fur yang ada di Sudan.⁶⁴

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dalam konflik bersenjata pun bisa merupakan taktik dari pihak lawan untuk

⁶³Mujadidah Aslamiyah. *Loc Cit.*, halaman 8.

⁶⁴SA Hakim. *Loc. Cit.*,

melumpuhkan lawannya dengan cara menyandera atau menculik seperti yang terjadi di Sudan dengan ancaman pihak lawan menyerah atau kehilangan warganya dan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Secara internasional, kekerasan terhadap perempuan memiliki profil yang tinggi jika dikorelasikan dengan konflik yang terjadi di suatu wilayah. Seperti yang dikatakan oleh Wanyeki, bahwa hal tersebut salah satu strategi yang dilakukan untuk mengalahkan lawan dengan cara lain.⁶⁵

Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Negara kerap terjadi dalam konflik bersenjata. Peristiwa berbagai konflik di tanah air mulai dari Aceh, Sambas, Poso, Ambon, Papua, juga merupakan bagaimana perempuan sebagai warga atau masyarakat di tengah konflik tidak pernah tahu-menahu apa penyebab konflik tersebut.⁶⁶

Margaret A. Schuler menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan yang pada situasi konflik bersenjata dapat digunakan oleh angkatan militer atau anggota perang sebagai bagian dari strategi konflik atau perang. Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata mempunyai berbagai macam motif dalam aksinya. Kekerasan seksual menjadi senjata yang efektif untuk menghancurkan mental lawan seperti menghancurkan moral individu, keluarga dan komunitas dalam etnis tertentu.⁶⁷

Perempuan Sudan Selatan akan merasa malu apabila mengakui dirinya sebagai korban dari Tindakan kekerasan seksual dan pemerkosaan.

⁶⁵Annisa Risfiana *Loc. Cit.*, halaman. 44.

⁶⁶Umin Kango. 2009. Jurnal *Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan*. Vol. 02, No. 1. Bulan Februari. Halaman 18.

⁶⁷Monica Putri. 2009. Jurnal *Peranan PBB Terhadap Perlindungan Perempuan*. Vol. 07, No. 2. Bulan Februari. Halaman 14

Perempuan memilih diam dan melakukan aborsi yang bisa merenggut nyawa mereka.⁶⁸

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata

Ketentuan-ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional diatur dalam tiga konteks kejahatan yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida. Norma hukum humaniter yang ada memang dapat dikenakan terhadap perbuatan perkosaan dan pelacuran paksa (inforced prostitution)⁶⁹

Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001- 2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, dimana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun.⁷⁰

Statuta Roma unsur-unsur kekerasan seksual ini antara lain; (a) pelaku melakukan suatu Tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih

⁶⁸David Chandra. Sudan Selatan Pasca Merdeka. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/risalah/article/viewFile/828/754> diakses pada 7 Juli 2012.

⁶⁹Verenia J.B. Rehatta. *Loc. Cit.*, halaman 55.

⁷⁰Instrumen Modul dan Referensi Pemantauan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> diakses pada 1 Maret 2021.

orang atau menyebabkan orang atau orang-orang semacam itu terlibat atau terkait dalam suatu Tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan Tindakan paksaan, atau menekan, atau dengan Tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti perintah; hal ini disebabkan oleh, misalnya takut akan Tindakan kekerasan yang akan menimpanya, pemaksaan kehendak, penyekapan, serangan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang; (b) Tindakan semacam ini merupakan suatu Tindakan yang tingkat keseriusannya dapat dibandingkan dengan Tindakan-tindakan penyerangan lain seperti perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan lainnya; (c) Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil; (d) pelaku mengetahui bahwa Tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan Tindakan itu menjadi bagian dari serangan manusia atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil.⁷¹

Menurut Mahkamah Pidana Internasional Pasal 5 memperinci tindak pidana apa saja yang masuk dalam yurisdiksi mahkamah. Dalam hal ini dibatasi hanya pada kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional secara keseluruhan, yaitu tindak pidana genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), tindak pidana perang, kejahatan-kejahatan perang, dan agresi.⁷²

⁷¹Mahrus Ali dan Syarif Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 166.

⁷²Ambarwati, dkk. *Op. Cit.*, halaman 183.

Ada 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan pada umumnya dan ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata, sebagai berikut :

a. Perkosaan

Perkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual, Ketika dilakukan dalam konteks konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional, merupakan pelanggaran menurut hukum humaniter (HHI). Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dilarang berdasarkan hukum perjanjian (Konvensi Jenewa IV), serta Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II) dan hukum kebiasaan yang berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.⁷³

Perkosaan adalah bentuk kekerasan primitive yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat atau warga manapun. Gejala social perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh system kekuasaan tertentu.⁷⁴

Perkosaan terdiri dari *actus reus* dan *mens rea*. Dari segi *actus reus* perkosaan diartikan sebagai penetrasi seksual (meskipun tidak penuh atau dangkal) pada vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau

⁷³ICRC Blog, “*T&J : Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata*”, <https://blogs.icrc.org/indonesia/t-j-kekerasan-seksual-dalam-konflik-bersenjata/>, diakses pada 22 November 2019.

⁷⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, halaman 13.

benda lain yang digunakan oleh pelaku dan terjadi tanpa adanya persetujuan korban.

Persetujuan (consent) yang dimaksud adalah persetujuan yang didasarkan pada keinginan bebas korban. Sedangkan mens rea perkosaan terletak pada niat yang mengakibatkan terjadinya penetrasi seksual, dan kejadian ini tanpa persetujuan korban.

Dalam Statuta Roma unsur-unsur perkosaan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain: (1) pelaku menyerang badan seseorang dengan tindakan yang berakibat penetrasi, bahkan dengan begitu kasar, pada bagian apa saja dari badan korban atau menggunakan objek apapun pada bagian mana pun dari badan pelaku; (2) penyerangan itu dilakukan dengan kekuatan memaksa, atau dengan tindakan paksaan atau tekanan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan; (3) tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil; (4) pelaku mengetahui bahwa Tindakan tersebut merupakan Tindakan serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok atau penduduk sipil.⁷⁵

Studi kasus yang saya teliti yaitu kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh Sudan Selatan dan Sudan Utara ada menjelaskan tentang dimana perempuan diperkosa dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pihak lawan.

⁷⁵Mahrus Ali dan Syarif Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 158-160.

Penculikan dan pemerkosaan sistematis yang terjadi di Sudan Selatan mereka disekap di kamp-kamp dan disatukan lalu diperkosa berulang kali samapai mereka akhirnya dibebaskan atau dibunuh karena telah mengalami pendarahan dan tidak sanggup lagi untuk bertahan. Pemerkosaan yang dilakukan tidak mengenal perempuan tua atau pun muda ataupun yang masih gadis.⁷⁶

Pemerkosaan juga terjadi di hutan tempat para perempuan mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air untuk keperluan para pengungsi di kamp. Akibat dari pemerkosaan tersebut terjadi penghamilan paksa yang tidak diinginkan. Pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed bertujuan untuk melaksanakan program pembersihan etnis Fur, Zaghwa dan Massalit yang diutus langsung oleh Pemerintah Sudan. Kekerasan yang mereka alami menimbulkan luka fisik.⁷⁷

Kasus perkosaan lain terjadi pada perang antara Rohingya dan Myanmar pada Negara di Bagian Arakan, dimana terjadi pemerkosaan dan pembunuhan yang dilaporkan dan sebelum pecahnya kekerasan, timbul ketegangan yang terjadi secara dramatis di Negara Bagian Arakan. Kekerasan pecah setelah adanya kabar yang beredar bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 ada seorang wanita yang beretnis Arakan

⁷⁶Mujadidah Aslamiyah, dkk. *Loc. Cit.*, halaman 8.

⁷⁷SA Hakim. *Loc. Cit.*,

yang diperkosa dan dibunuh di kota Ramri dan menurut dugaan dilakukan oleh tiga orang laki-laki dari etnis Muslim Rohingya.⁷⁸

Kasus perkosaan lain dalam konflik bersenjata yaitu perkosaan yang terjadi di Kompleks Olah Raga Partizan di Foca di Negara Yugoslavia yang Pada tahun 1992 dijadikan tempat tahanan, merupakan saksi bisu berlangsungnya perkosaan dan perbudakan seksual secara sistematis yang berlangsung setiap malam. Perkosaan dilakukan oleh orang-orang Serbia Bosnia dan Croatia Bosnia dan tentara Yugoslavia terhadap perempuan Muslim Bosnia dan Croatia Bosnia. Luka-luka korban akibat perkosaan dan pemukulan yang diderita dibiarkan tanpa perawatan medis.⁷⁹

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Irak, menunjukkan adanya indikasi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Irak. Diantaranya tampak pada kasus Steven Green, yakni seorang mantan serdadu Amerika Serikat didakwa melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan Irak serta membunuh tiga anggota keluarga perempuan tersebut. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006, dimana Steven Green beserta tiga rekan lainnya yang juga serdadu Amerika Serikat telah memperkosa gadis Irak yang berusia 14 tahun yang Bernama Abeer Qasim Hamza di kota

⁷⁸Andrey Sujatmoko. *Op. Cit.*, halaman 159.

⁷⁹Verenia J.B. Rehatta. *Loc. Cit.*, halaman 53.

Mahmoudiya dan membunuh gadis tersebut dan membakar tubuhnya untuk menghilangkan bukti.⁸⁰

b. Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah Kesehatan dan keselamatan.⁸¹

Tindakan perkosaan yang dilakukan dalam setiap konflik bersenjata sudah pasti termasuk dalam pelecehan seksual seperti yang terjadi di Rohingya pada tahun 2012 satu orang Wanita di perkosan dan dibunuh oleh tiga orang laki-laki Muslim Rohingya.

Pelecehan Seksual juga terjadi pada perang saudara Sudan Selatan dimana para perempuan diculik dan dikumpulkan di dalam “kamp-kamp pemerkosaan” dan diperkosa terus menerus hingga akhirnya mereka dibebaskan dan kemudian ada juga yang meninggal akibat

⁸⁰Hilda. *Loc. Cit.*, halaman 99.

⁸¹Modul Komnas Pelindungan Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> diakses pada 1 Maret 2021.

pendarahan yang diderita karena kekerasan seksual yang dilakukan tentara Sudan.⁸²

c. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “Pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.⁸³

Perbudakan seksual diartikan sebagai pemaksaan mengeksploitasi seksualitas orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok demi memuaskan nafsu seksnya secara repetitive dalam kurun waktu tertentu. Dalam Statuta Roma unsur-unsur perbudakan seksual antara lain; (a) pelaku menggunakan kekuasaan apapun yang melekat pada hak atas kepemilikan terhadap seseorang semisal dengan mempertukarkan orang atau dengan cara mengambil keuntungan yang bersifat seksual; (b) pelaku menyebabkan orang atau orang-orang itu terlibat dalam satu atau lebih Tindakan yang bersifat seksual; (c) Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil⁸⁴

Perbudakan seksual yang terjadi tidak luput dari sikap pemaksaan atau sikap memerintah perempuan agar menjadi budak seksual dan harus siap jika diperintah oleh pelaku.

⁸²Mujadilah Aslamiyah, *Loc. Cit.*, halaman 7.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Mahrus Ali dan Syarif Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 158-160.

Kasus perbudakan seksual yang terjadi yaitu perkosaan yang dilakukan pada tahun 1992 oleh orang-orang Serbia Bosnia dan Croatia Bosnia dan tentara Yugoslavia terhadap perempuan Muslim Bosnia dan Croatia Bosnia.⁸⁵

Kasus perbudakan seksual berikutnya yaitu Selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia II diberbagai negara di Asia, seperti Taiwan, Philipina, Burma dan negara-negara di Kepulauan Pasifik serta Indonesia tercatat bahwa ratusan ribu perempuan telah diperkosa dan mengalami perbudakan seksual, yang dikenal dengan sebutan *Jugun Lanfu*.⁸⁶

Kasus perbudakan seksual juga terjadi pada perang saudara di Sudan Selatan dimana perempuan-perempuan tersebut dijadikan budak seks untuk memenuhi nafsu dan beebukupnya ditahan tanpa batas waktu serta diikat Bersama ratusan orang lainnya.⁸⁷

d. Pemaksaan Kehamilan

Pemaksaan kehamilan adalah situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya.⁸⁸

⁸⁵Verenia J.B.Rehatta. *Loc. Cit.*, halaman 53.

⁸⁶Hilda. *Loc. Cit.*, halaman 98.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Modul Komnas Pelindungan Perempuan. *Loc. Cit.*,

Kekerasan pemaksaan kehamilan tentunya menghilangkan kerelaan dari korban untuk menjadi hamil. Dalam Statuta Roma unsur-unsur berupa pemaksaan kehamilan yaitu : (a) pelaku menyekap satu atau lebih perempuan untuk dibuat hamil secara paksa, dengan maksud untuk mempengaruhi komposisi etnik dari berbagai populasi atau dengan maksud untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional; (b) Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil; (c) pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan meluas.⁸⁹

Kasus dalam pemaksaan kehamilan yaitu Sebagian besar perempuan Rwanda yang selamat dari pertikaian pada tahun 1995 telah mengalami serangan seksual dan terpaksa harus menyimpan janin hasil perkosaan. Kesaksian yang diperoleh dalam persidangan ICTR (International Criminal Tribunal Of Rwanda) dari para saksi telah menguatkan juga bukti tersebut. Para saksi memberi pengakuan bahwa mereka adalah korban dari perkosaan dan juga telah menyaksikan perkosaan terhadap perempuan-perempuan lain. Bahkan salah satu saksi menyatakan bahwa perkosaan telah dilakukan terhadap anak perempuannya yang berusia 6 tahun.⁹⁰

Pada Konflik Bersenjata Sudan Selatan pun juga terdapat kehamilan paksa yang terjadi akibat kekerasan yang dilakukan oleh

⁸⁹Mahrus Ali dan Syarif Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 163-164

⁹⁰Hilda. *Loc. Cit.*, halaman 98.

pasukan Janjaweed. Akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara besar-besaran terjadi kehamilan yang tidak diinginkan semakin meluas.⁹¹

e. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengecam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat public atau aparat penegak hukum.⁹²

Kasus penyiksaan seksual dalam bentuk kekerasan seksual ini yaitu Pembantaian etnis Tionghoa di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Di sidotopo, Surabaya, pada tanggal 14 Mei 1998, para perusuh menargetkan toko dan rumah milik orang tionghoa, menjarah seluruh harta benda milik mereka dan tidak hanya itu Tim Gabungan Pencari

⁹¹SA Hakim. *Loc. Cit.*,

⁹²*Ibid.*

Fakta (TGPF) menemukan dua kasus pemerkosaan dan empat kasus kekerasan seksual yang terjadi.⁹³

B. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter

1. Perlindungan Terhadap Perempuan

Perlindungan internasional yang dimaksud disini ialah perlindungan bagi penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan. Oleh karena itu penduduk sipil harus dilindung pribadinya, hartanya, kehormatannya. Mereka tidak boleh dibunuh, dilukai, dijadikan budak belian, dipindah dengan paksa, dipaksa bekerja pada musuh yang menang, dirampok dan lain sebagainya.⁹⁴

Isu perempuan yang terkena dampak konflik bersenjata telah mendapat perhatian masyarakat internasional yang semakin meningkat dalam 20 tahun terakhir ini. Alasan awal untuk ini adalah kasus pemerkosaan massal serta pelanggaran serius dan sistematis lainnya terhadap HHI dan hukum HAM di negara bekas Yugoslavia, khususnya saat rezim Serbia melakukan Tindakan pembersihan etnis (ethnic cleansing), yang mebtebabkan sebuah protes internasional. Gelombang protes internasional ini kemudia mendorong diciptakannya Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (International Criminal Tribunal for Yugoslavia, ICTY) oleh Dewan Keamanan PBB pada 1993.

⁹³S. Dian Andryanto, Tempo.co. Kerusuhan Mei 1998 Sejarah Kelam Pelanggaran HAM Indonesia, <https://nasional.tempo.co/read/1462239/kerusuhan-mei-1998-sejarah-kelam-pelanggaran-ham-di-indonesia> diakses pada 14 Mei 2021.

⁹⁴F Sugeng Istanto. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset. halaman 216.

Peristiwa genosida di Rwanda pada tahun 1994 yang diakhiri dengan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) juga semakin memperkuat kesadaran masyarakat internasional mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata. Apalagi kekerasan seksual terhadap perempuan selama konflik bersenjata di Darfur (Sudan) dan di Kivu (Kongo).⁹⁵

UNIFEM telah hadir di Sudan sejak 1994, namun pada saat itu UNIFEM berperan sebagai media yang mendukung untuk dilaksananya dialog antara perempuan Sudan Utara dan Sudan Selatan. Setelah dibentuknya dokumen program UNIFEM untuk perempuan di Sudan kemudian menghasilkan 2 rancangan kerja yaitu : *“Protecting and Promoting Women’s and Leadership in Sudan”* (2005-2006) dan *“Gender Justice in Sudan”* (2005-2008). Fase berikutnya merupakan bagian dari program utama ini dilakukan pada tahun 2008 hingga 2010 yaitu *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*. Program UNIFEM ini berdasarkan Deklarasi Beijing dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 (2000).

Program kerja yang dijalankan oleh UNIFEM sesuai dengan pandangan dai penganut feminis konstuktivitas dalam pandangan akan keamanan. Feminis konstruktivis menganalisa mengenai perempuan dalam

⁹⁵Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 65.

perang yang tidak dianggap sebagai wacana kemanan utama. Menurut mereka keamanan terhadap penduduk dalam perang adalah menjadi prioritas suatu negara. Perang menjadikan kekerasan seksual dan pemerkosan menjadi alat terror bagi musuh mereka, secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dijadikan medan perang secara simbolik.⁹⁶

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam sengketa bersenjata sesungguhnya telah dapat ditemukan pada aturan-aturan tentang perang dalam aturan tingkah laku, moral dan agama baik yang berbentuk hukum kebiasaan internasional (customary international law) maupun dalam perjanjian-perjanjian internasional.⁹⁷

Sebagaimana telah disebutkan, perlindungan terhadap perempuan yang merupakan penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Dalam Protokol Tambahan perlindungan diberikan kepada para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, anak-anak, perempuan dan lainnya.⁹⁸

Menurut Charlotte Lindsey, pada prinsipnya HHI memberikan perlindungan umum (general protection) yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan. perempuan yang mengambil bagian secara aktif dalam pertempuran senagai kombatan juga berhak mendapatkan

⁹⁶Rahmi Yulia. *Loc. Cit.*, .

⁹⁷Hilda. *Loc. Cit.*, halaman 105.

⁹⁸Arlina Permanasari, dkk. *Op. Cit.*, halaman 170.

perlindungan yang sama dengan laki-laki pada saat mereka jatuh ke tangan musuh.⁹⁹

Studi kasus yang saya teliti, kekerasan seksual di Sudan Selatan yaitu memuat sanksi menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Sebagai diketahui bahwa Pasal 1 Konvensi Jenewa 1977 memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin pernghormatan terhadap Konvensi.

Menghromati berarti negara bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi. Artinya, bila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan. Pelanggaran-pelanggaran yang meliputi yaitu pembunuhan, penganiayaan atau tak berperikemanusiaan, yang menyebabkan penderitaan besar dan luka-luka.¹⁰⁰

Berdasarkan Resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000 mengenai perempuan, keadilan, dan perdamaian, PBB juga mengutus United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) untuk terjun langsung. UNIFEM merupakan organisasi internasional yang menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi program dan strategi inovatif yang memperjuangkan hak asasi, partisipasi politik, dan ketahanan ekonomi.¹⁰¹

⁹⁹Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 65.

¹⁰⁰Mujadidah Aslamiyah. *Loc. Cit.*, halaman 9.

¹⁰¹SA. Hakim. *Loc. Cit.*,

Perempuan juga diberikan perlindungan khusus khusus berdasarkan prinsip yang diatur dalam Pasal 14 Paragraf 2 (Konvensi Jenewa II), bahwa “perempuan diperlakukan dengan segala hal karena jenis kelamin mereka.” Prinsip ini diikuti oleh sejumlah aturan yang secara tegas mengacu pada kondisi penahanan bagi perempuan di kamp-kamp tawanan perang. Berdasarkan Konvensi dan Protokol I tersebut, yang menetapkan bahwa “perempuan harus dilindungi secara khusus terhadap setiap serangan terhadap kehormatan mereka, khususnya terhadap pemerkosaan, pelacuran paksa atau bentuk serangan tidak senonoh.” HHI juga menetapkan ketentuan ibu hamil dan anak kecil (yang berusia di bawah 7 tahun).¹⁰²

Berdasarkan perlindungan yang dijamin dalam Konvensi Jenewa (keempat) tersebut, menunjukkan adanya perlindungan yang khusus diberikan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual terhadapnya. Perlindungan yang dimaksud dinyatakan secara tegas pada ketentuan Pasal 27 Konvensi Alenia Kedua, yakni bahwa : “wanita harus dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya khususnya terhadap perkosaan, pelacuran, yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.”¹⁰³

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women or CEDAW) ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum

¹⁰²*Ibid*

¹⁰³Hilda. *Loc. Cit.*, halaman 106.

PBB atau G.A. Res 34/180 pada tanggal 18 Desember 1979. Fenomena diskriminasi terhadap perempuan adalah fenomena universal yang hampir sama dengan diskriminasi rasial. PBB meyakini bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi diberbagai belahan dunia ini. Diskriminasi sendiri melanggar prinsip persamaan hak dan rasa hormat terhadap sesama manusia.¹⁰⁴

Pelindungan penduduk sipil selanjutnya dibedakan pengaturannya bagi mereka yang ada di wilayah pihak yang bertikai, yang ada di wilayah pendudukan dan yang diinternir. Perlindungan penduduk sipil di wilayah pihak yang bertikai dan di wilayah pendudukan pada pokoknya berupa perlakuan manusiawi bagi mereka yang meninggalkan atau menetap di wilayah tersebut. Bagi mereka yang diinternisasikan pada pokoknya yang harus diperlakukan secara manusiawi.¹⁰⁵

Hukum Humaniter Internasional juga memperhitungkan fakta bahwa perempuan lebih rentan, dan memberi mereka perlakuan istimewa pada kasus-kasus tertentu. perempuan secara khusus dilindungi dari serangan terhadap integritas seksual mereka, khususnya dari tindak pemerkosaan, pelacuran paksa atau bentuk serangan tidak senonoh.

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memasukkan pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dalam daftar kejahatan perang, dan meskipun Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY)

¹⁰⁴Eko Riyadi. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional*. Depok: Rajawali Pers. halaman 124

¹⁰⁵F. Sugeng Isanto. *Op. Cit.*, halaman 218.

tidak secara eksplisit menyebut pemerkosaan sebagai kejahatan perang, namun Kamar Percobaan (Trial Chamber) mengakui hal itu sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.¹⁰⁶

Besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata sehingga konvensi ini juga mengatur tentang pembentukan Kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan (safety zone).¹⁰⁷

Pengaturan perlindungan dalam perang saudara masih tampak sangat minim. Pelindungan yang ditetapkannya itu ialah antara lain dengan membebaskan kewajiban kepada komandan tentara untuk sedapat mungkin melindungi warganegara yang setia di wilayah pemberontakan dari malapetaka perang. Adanya perlindungan itu didasarkan pada keadilan umum dan kewajaran (common justice and plain expediency).¹⁰⁸

Upaya lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi perempuan sebagai konflik terwujud dalam program UNICEF sebagai salah satu badan khusus PBB. Tujuan UNICEF adalah untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka dalam bidang politik, pembangunan di dalam masyarakat tempat mereka hidup.

UNICEF berperan mendukung perlindungan dan memajukan hak perempuan dan anak sebagai tujuan utamanya. PBB pertama kalinya memnita untuk semua pihak yang terlibat konflik bersenjata, melindungi

¹⁰⁶Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*,. halaman 66.

¹⁰⁷Arlina Permanasari, dkk. *Op. Cit.*, halaman 171.

¹⁰⁸*Ibid.* halaman 27.

perempuan dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam perang. Demikian juga CEDAW, UN WOMEN, dan UNICEF sebagai bagian permanen dari PBB.¹⁰⁹

Perlindungan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan seksual juga bisa merupakan wadah tempat para perempuan yang menjadi korban tersebut untuk berkeluh kesah contohnya seperti Komnas Perlindungan Perempuan, atau pun mental care yang dimana memfokuskan mental dan psikologis perempuan tersebut dengan trauma yang dialaminya. Dengan adanya tempat perlindungan yang diberikan membuat korban merasa diperdulikan dan tidak merasa terasingkan dan menghindari perbuatan yang lebih tidak diinginkan.

Perlindungan yang diberikan juga bisa seperti perhatian dari warga sekitar dan keluarga dengan cara mendengarkan cerita atau terapi psikologis untuk korban kekerasan seksual agar tidak merasa tertekan dan dapat hidup normal kembali. Jika tidak adanya dukungan maka korban dapat mengalami trauma berkepanjangan.¹¹⁰

Kasus perang Sudan Selatan perlindungan yang diberikan yang itu mengikuti ketentuan pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II. Pada Protokol Tambahan II mengenai konflik bersenjata Non-Internasional dalam Pasal 4 F menjelaskan bahwa terdapat larangan atas Tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu,

¹⁰⁹Monica Putri. *Loc. Cit.*, halaman 17.

¹¹⁰Klikdokter. *Terapi Psikologis untuk Korban Kekerasan*.
<https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/terapi-psikologis-untuk-korban-kekerasan-seksual>.
Pada Tanggal 09 Februari 2021.

penerapan sanksi-sanksi disiplin terhadap negara Sudan Selatan belum dilaksanakan terhadap para oknum/tentara yang diduga menjadi tersangka atas Tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di Sudan Selatan.¹¹¹

2. Jenis Perlindungan Terhadap Warga Sipil

a) Perlindungan Umum

Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan Tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27-34 yaitu : (1) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan; (2) Melakukan Tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani; (3) Menjatuhkan hukuman kolektif; (4) Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan; (5) Melakukan pembalasan (reprisal); (6) Menjadikan mereka sebagai sandera; (7) Melakukan Tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, sehingga

¹¹¹Mujadilah Aslamiyah, dkk. *Loc. Cit.*, halaman 9.

konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah keselamatan (safety zone).¹¹²

Konvensi Jenewa Tahun 1949 melindungi penduduk sipil yang ada di bawah kekuasaan musuh. Namun Sebagian ketentuan konvensi itu juga melindungi penduduk sipil secara umum dari akibat perang tertentu. Perlindungan umum ini bertujuan membatasi perbuatan-perbuatan perang pihak-pihak dalam pertikaian. Perlindungan umum diberikan dengan ditetapkannya perlindungan bagi daerah dan perkampungan rumah sakit dan keselamatan, serta daerah yang dinetralisasikan, yang digunakan untuk menampung orang luka, orang sakit, orang lanjut usia dan lainnya.¹¹³

Menurut Charlotte Lindsey, pada prinsipnya HHI memberikan perlindungan umum (genetal protection) yang sama pada laki-laki maupun perempuan. perempuan mengambil peran aktif dalam pertempuran sebagai kombatan juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama dengan laki-laki pada saat mereka jatuh ke tangan musuh.¹¹⁴

Perlindungan umum yang dimaksud yaitu jika perempuan mengalami luka berat perlindungan yang harus diberikan yaitu pengobatan. Dan jika perempuan mengalami penyiksaan dalam kekerasan seksual yang dialaminya perempuan juga harus

¹¹²Arlina Permanasari, dkk. *Op. Cit.*, halaman 170.

¹¹³F. Sugeng Istanto *.Op. Cit.*, halaman 217-218

¹¹⁴Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 65.

mendapatkan perlindungan seperti harus diberikan perhatian penuh dan wadah untuk perempuan tersebut agar tidak merasa sendiri.

b) Perlindungan Khusus

Perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Perlindungan ini diberikan kepada kelompok-kelompok yang termasuk dalam organisasi sosial untuk membantu warga sipil lainnya dalam konflik bersenjata.

Terutama lagi perempuan yang tergabung dalam organisasi ini pastilah mendapatkan perlindungan khusus yang sama. Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil) biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi bangunan khusus), maupun lambing-lambang khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati (respected) dan dilindungi (protected). “Dihormati” berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu konflik bersenjata; sedangkan pengertian “dilindungi” adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran militer.¹¹⁵

Menurut *Charlotte Lindsey*, perlindungan khusus yang diberikan pada perempuan diatur dalam Pasal 14 Paragraf 2 (Konvensi Jenewa III) bahwa “perempuan diperlakukan dengan segala hal karena jenis

¹¹⁵*Ibid.* halaman 177.

kelamin”. Prinsip ini diikuti oleh sejumlah aturan yang secara tegas mengacu pada kondisi penahanan perempuan di kam-kamp tawanan perang. Berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol I tersebut, yang menetapkan bahwa “perempuan harus dilindungi secara khusus terhadap setiap serangan terhadap penghormatan mereka, khususnya terhadap pemerkosaan, pelacuran paksa atau bentuk serangan tidak senonoh”. HHI juga menetapkan ketentuan khusus untuk ibu hamil dan ibu dari anak kecil (yang berusia 7 tahun).¹¹⁶

Perlindungan khusus yang berlaku bagi penduduk sipil yang berada di bawah kekuasaan musuh ditetapkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 pada pokoknya berupa penghormatan atas diri pribadinya, hak-hak kekeluargaannya, keyakinan dan praktek keagamaannya, adat istiadat dan kebiasaannya. Perlindungan ini merupakan dasar dari pengaturan perlindungan lainnya bagi penduduk sipil. Sehubungan dengan itu pihak yang bertikai dilarang melakukan Tindakan paksaan terhadap penduduk sipil untuk mendapatkan keterangan dari mereka, menganiaya dan membunuh. Untuk membantu pelaksanaan perlindungan itu, penduduk sipil yang dilindungi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berhubungan secara tertulis dengan Negara Pelindung, KIPM, perhimpunan Palang Merah atau organisasi lainnya.¹¹⁷

¹¹⁶Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 65.

¹¹⁷F. Sugeng Istanto. *Op. Cit.*, halaman 218.

C. Pertanggungjawaban Negara terhadap Kekerasan Seksual yang terjadi terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata

1. Tanggung Jawab Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum internasional. Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal dengan istilah tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (state responsibility). Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara dilanggar haknya menuntut pemulihan (reparation).¹¹⁸

Pelanggaran HHI dapat menimbulkan reaksi yang sangat beragam baik terhadap orang atau mereka yang diyakini bertanggung jawab secara individu atas tindakannya, maupun terhadap kolektivitas (seperti negara atau pihak lain dalam konflik, atau penduduk desa). Rekasinya bisa instan (sangat cepat) atau tertunda (terlambat). Kejahatan perang (war crimes) adalah pelanggaran serius terhadap hukum perang atau hukum humaniter internasional yang memicu tanggung jawab.¹¹⁹

Melihat prinsip-prinsipnya, jelas bahwa HHI memberikan ketentuan yang mengatur Tindakan negara atau pemerintahnya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu warga dari negara yang

¹¹⁸Andrey Sujatmako. *Op. Cit.*, halaman 207.

¹¹⁹*Ibid.* halaman 105.

bersangkutan. Oleh karena itu, HHI wajib dihormati oleh pemerintah maupun warga dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksanaan dan penegakan HHI sangat bergantung pada pemerintah negara bersangkutan.¹²⁰

Berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh Komite HAM (Human Rights Commite) PBB, yang merupakan badan yang dibentuk (treaty body) dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) secara umum bentuk atau ruang lingkup dari “remedy” adalah Tindakan-tindakan yang berupa: (a) penyelidikan terbuka untuk mendapatkan fakta-fakta; (b) mengadili para pelaki; (c) membayar kompensasi; (d) menjamin tidak terulangnya pelanggaran; (e) mengubah hukuman; (f) menyediakan restitusi; (g) menyediakan pengobatan dan layanan Kesehatan.¹²¹

ICRC sebagai organisasi kemanusiaan mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata bahwa semua bentuk kekerasan seksual dilarang menurut hukum humaniter internasional, dan mendesak para pihak untuk memasukkan larangan ini ke dalam undang-undang domestic, aturan militer dan dalam paduan pelatihan pemanggul senjata.¹²²

Kewajiban dari negara sebagaimana yang ditentukan oleh Konvensi untuk melakukan penghukuman (duty to punish) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan genocide atau kejahatan lainnya yang

¹²⁰Ambarwati, dkk. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹²¹*Ibid.* halaman 211.

¹²²ICRC blog. *Loc. Cit.*,

ditentukan dalam Konvensi. Di samping itu, pada prinsipnya hukum internasional melarang negara membiarkan para pelaku pelanggaran HAM bebas tanpa hukuman (*impunity*).¹²³

Hak asasi manusia merupakan system norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal (*minimum standart*) bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus pemeringkatan terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya. Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara, yaitu : (1) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); dan (3) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban ini merupakan kewajiban generic, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi adalah mempromosikan dan memfasilitasi.¹²⁴

Kasus Sudan Selatan impelemntasinya bahwa Sudan Selatan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Sebagaimana diketahui Sudan Selatan telah meratifikasi Konvensi Jenewa I hingga Konvensi Jenewa IV, serta Protokol Tambahan II pada tanggal 25 Januari 2013.

Berdasarkan bentuk pelanggarannya, maka sanksi yang diberikan berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, seperti yang tertera dalam Konvensi Jenewa I yaitu terdapat dalam pasal 49 yaitu:

¹²³Andrey Sujatmoko. *Op. Cit.*, halaman 211.

¹²⁴Eko Riyadi. *Op. Cit.*, halaman 66-69.

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut. Adapun pasal berikutnya pasal 50 yang menjelaskan pelanggaran berat atas Konvensi ini yaitu: Pelanggaran-pelanggaran berat yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut ini, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat.¹²⁵

Salah satu kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap HHI adalah kewajiban untuk menyebarluaskan HHI, baik dikalangan militer maupun sipil. Di samping itu, cukup banyak Tindakan-tindakan lain yang perlu dipersiapkan di masa damai untuk mengantisipasi kerugian dan penderitaan akibat perang untuk menjamin penghormatan terhadap HHI. Termasuk kewajiban negara untuk membuat peraturan nasional yang memuat sanksi hukum bagi setiap orang atau warga negaranya yang melakukan Tindakan pelanggaran HHI.¹²⁶

Pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-undang No. 26 tahun 2000 patut ditelusuri lebih mendalam. Pemanggilan saksi korban untuk didengar kesaksian harus dilakukan secara bijak dengan mengingat

¹²⁵Mujadilah Aslamiyah, dkk. *Loc. Cit.*, halaman 9.

¹²⁶Ambarwati, dkk. *Op. Cit.*, . halaman 52.

sensitivitas kasus perkosaan yang berkenaan dengan berbagai faktor. Saksi dan korban harus dilindung. Praktek pengadilan internasional menunjukkan bahwa guna memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi agar mereka dapat memberikan kesaksian secara bebas dan tanpa tekanan, maka dibentuklah satu unit yang disebut Victim and Witness Unit (VWU).¹²⁷

Konsep Responsibility to Protect (R2P) adalah komitmen politik global yang bertujuan melindungi penduduk dunia yang paling rentan dari kejahatan internasional paling kejam seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

R2P merupakan komitmen bulat dari negara-negara anggota PBB untuk tidak pernah lagi gagal bertindak dalam menghadapi genosida dan kejahatan kekejaman massal (mass atrocity crimes) lainnya. Norma tersebut menetapkan: (1) negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kejahatan massal; (2) komunitas internasional harus membantu mereka dalam melakukannya; (3) komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menggunakan semua “cara diplomatic, kemanusiaan dan perdamaian lainnya” yang tepat untuk membantu melindungi populasi dari kejahatan tersebut, dan jika sebuah negara secara nyata gagal melindungi dan cara damai tidak memadai,

¹²⁷Veriena J. B. Rehatta. *Loc. Cit.*, halaman 60.

komunitas internasional siap untuk mengambil Tindakan kolektif melalui DK PBB secara tepat waktu dan tegas.¹²⁸

Adapun menurut Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949, menyangkut pelanggaran berat (*grave breaches*), setiap negara pihak pada Konvensi Jenewa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga kewajiban utama, yaitu : 1. Membuat undang-undang ditingkat nasional yang mengatur pelanggaran berat; 2. Mencari pelaku yang diduga melakukan pelanggaran berat; 3. Mengadili pelaku pelanggaran berat atau menyerahkannya kepada negara lain yang berkepentingan untuk diadili.¹²⁹

Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian sendiri telah dibahas dalam perjanjian internasional, salah satunya adalah resolusi PBB tahun 1982 yang menyuarakan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam aksi perdamaian serta dalam bidang politik, ekonomi, dan kemajuan social.¹³⁰

ICRC menyatakan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional menuntut tanggung jawab pidana individu dan harus dituntut. Semua negara pihak diwajibkan untuk mengkriminalkan pelanggaran-pelanggaran ini sesuai hukum domestic dan untuk secara efektif menginvestigasi dan menurut segala bentuk kasus kekerasan seksual.¹³¹

¹²⁸Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 167-168.

¹²⁹Andrey Sujatmoko. *Op. Cit.*, .halaman 212.

¹³⁰SA Hakim. *Loc. Cit.*,

¹³¹ICRC Blog. *Loc. Cit.*,

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi/ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM. Sebagaimana telah disebutkan, para pelaku pelanggaran HAM harus menjalani proses hukum dan hukum internasional melarang negara untuk melakukan pembiaran tanpa proses hukum (*impunity*) terhadap mereka. Untuk masalah kompensasi, misalnya seperti yang terjadi di Chile. Presiden Chile Ricardo Lagos mengatakan pemerintahnya akan memberikan ganti rugi kepada sekitar 35.000 korban penyiksaan selama masa kepemimpinan dictator Augusto Pinochet yang berkuasa lewat Kudeta pada tanggal 1973. Uang ganti rugi itu bisa mencapai 112.000 Peso atau sekitar 215 dollar Amerika per orang setiap bulannya.¹³²

Implementasi HHI tidak hanya menjadi tanggung jawab negara (tetap juga kelompok-kelompok bersenjata non negara dan individu), pemikul tugas dan kewajiban *Responsibility to Protect (R2P)* adalah negara-negara. Pertama-tama negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk di bawah yurisdiksi dan kontrol mereka.

Negara juga memiliki tanggung jawab kepada negara lain untuk membantu mereka memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi penduduknya. Ini dapat dilakukan dengan empat cara: (a) mendorong negara untuk memenuhi tanggung jawab mereka di bawah pilar satu; (b)

¹³²*Ibid.* halaman 214.

membantu mereka melaksanakan tanggung jawab ini; (c) membantu mereka membangun kapasitas untuk melindungi; (d) membantu negara “yang berada di bawah tekanan sebelum krisis dan konflik pecah”. Selain itu, “komunitas internasional” melalui PBB juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara-cara diplomatic, kemanusiaan dan perdamaian lainnya yang sesuai untuk membantu melindungi penduduk (dan mereka dapat) mengambil Tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan PBB.¹³³

Secara historis, kemunculan hak asasi manusia adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbang posisi Negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apalagi kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekar pada negara itulah yang menyebabkan diposisikannya negara sebagai pemangku kewajiban¹³⁴

Secara Konkret kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (right not to be tortured), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik

¹³³Umar Suryadi Bakry. *Op. Cit.*, halaman 171-172.

¹³⁴Eko Riyadi. *Op. Cit.*,. halaman 71.

penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari Tindakan penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.¹³⁵

Tanggungjawab atau Kewajiban Negara terkait HAM meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia.

- 1) Kewajiban untuk menghormati (to respect), menuntut negara untuk tidak melakukan Tindakan apapun yang dapat melanggar hak dan kebebasan dasar individu.
- 2) Kewajiban untuk melindungi (to Protect), menuntut negara untuk mengambil Langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak dan kebebasan warga negara di dalam wilayahnya.
- 3) Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), menuntut negara untuk mengambil Langkah-langkah yang perlu guna menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar warga negaranya. Misalnya pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas Kesehatan atau standar hidup yang layak.

Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke-85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. kekerasan perempuan

¹³⁵*Ibid.* halaman 59.

mengajalngi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.¹³⁶

Hukum tanggung jawab negara adalah prinsip-prinsip yang mengatur kapan dan bagaimana suatu negara dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional. Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907 tentang perang darat menyatakan bahwa : “Suatu pihak yang berperang yang melanggar ketentuan (Regulasi Den Haag 1970) harus bertanggung jawab atas semua Tindakan uamh dilakukan oleh orang-orang yang membentuk bagian dari Angkatan bersenjata.¹³⁷

2. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Negara

a. Tanggung Jawab Kolektif (Collective Responsibility)

Etnis yang cenderung bertanggung jawab secara kolektif atas pelanggaran hukum humaniter internasional, pihak negara yang berekonflik (the state party to the conflict) tampaknya paling menonjol. Tanggung jawab negara adalah “untuk semua Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengambil bagian dalam Angkatan bersenjata”.

Tanggung jawab khusus negara ini adalah bagian dari tanggung jawab umumnya untuk Tindakan yang melanggar hukum internasional yang karena satu alasan atau lainnya dapat dikaitkan itu. Bahwa pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh Angkatan bersenjata dapat dikaitkan dengan negara seharusnya tidak

¹³⁶Nur Rochaety. 2014. Jurnal *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan*. Vol. 7 No. 1. Pada Juni. Halaman 15.

¹³⁷*Ibid.* halaman 106.

mengejutkan. Tanggung jawab negara juga mencakup pelanggaran hukum kemanusiaan yang dilakukan oleh agen-agen negara lain (polisi, bangsal kamp tahanan perang) dan bahkan warga sipil.¹³⁸

Pertanggungjawaban kolektif merujuk kepada pertanggungjawaban organisasi, kelompok dan masyarakat. Konsep yang terkait yaitu adalah hukuman kolektif, yaitu Ketika individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh anggota kelompok lain, walaupun individu tersebut tidak terlibat.¹³⁹

Ada beberapa aturan HHI yang mengatur tanggung jawab negara. Pertama Pasal 51, 52, 131, dan 148 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa:“Tidak ada negara penanda tangan (High Contracting Party) yang diizinkan untuk membebaskan dirinya sendiri atau negara penanda tangan lainnya dari segala tanggung jawab yang timbul dengan sendirinya atau oleh negara penanda tangan sehubungan dengan (pelanggaran berat Konvensi ini)”.¹⁴⁰

Sejumlah entitas lain telah menjadi semakin penting sebagai pihak dalam konflik bersenjata dan karenanya dapat terkena tanggung jawab kolektif atas pelanggaran aturan HHI. Pada era pasca-Perang Dunia II misalnya, terjadi banyak sekali “perang pembebasan nasional”

¹³⁸*Ibid.* halaman 105-106

¹³⁹Wikipedia. Blog

https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama

¹⁴⁰*Ibid.*

(national liberation war) pada periode dekolonisasi, dimana “orang-orang” berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri mereka.

Perang-perang ini pada waktunya akan diakui sebagai konflik bersenjata internasional dan posisi hukum “pejuang pembebasan” (liberation fighters) atau freedom fighters disesuaikan dengan sendirinya. Dengan meningkatnya konflik bersenjata internal menjadi ciri periode saat ini, dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisasi non-negara berperang melawan kelompok-kelompok lain yang serupa atau melawan Angkatan bersenjata negara.

Posisi mereka diatur oleh Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang menetapkan bahwa “setiap pihak dalam konflik harus terikat untuk menerapkan ketentuan yang diikuti, tanpa memungkinkan pihak non-negara untuk secara resmi menjadi pihak terhadap konvensi. Namun hal ini tidak mencegah entitas-entitas dari keharusan terikat oleh aturan-aturan yang terkandung dalam instrument ini dan bertanggung jawab atas perilaku para anggotanya, atau bahkan dari yang dianggap bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang bertikai atau oleh dunia luar.¹⁴¹

Berikut beberapa bentuk dari tanggung jawab kolektif yaitu:

- (1) Resiprositas (Reciprocity) : Resiprositas adalah konsep sentral dalam banyak hubungan antar negara, khususnya hukum internasional. Gagasan bahwa negara-negara harus menanggapi satu sama lain dengan cara lain sudah tertanam kuat dalam hukum internasional. Dalam konteks HHI, resiprositas (asal timbal balik), yaitu Tindakan suatu negara terhadap negara lain

¹⁴¹*Ibid.* halaman 107.

dapat dibalas setimpal, baik Tindakan yang bersifat negative ataupun positif.

Pengertian ini dikecualikan oleh ketentuan dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 bahwa contracting states terikat untuk menghormati Konvensi “dalam segala keadaan”. Ini berarti secara khusus bahwa kepatuhan mungkin tidak dibuat bersyarat pada bagaimana pihak yang dirugikan bertindak. Dengan kata lain resiprositas tidak dapat dianggap sebagai tolak ukur.¹⁴²

Contoh asas ini yaitu, eksploitasi seksual yaitu perekrutan dalam prostitusi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Contoh lainnya yaitu seperti perlindungan terhadap korban kekerasan seksual antarnegara. Jika negara tersebut memiliki korban akibat dari konflik bersenjata, maka negara pihak lawan harus bertanggung jawab, begitu pun sebaliknya.

- (2) Pembalasan (Reprisal) : Pembalasan (Reprisal) merupakan konsekuensi kedua yang memungkinkan atas pelanggaran suatu pihak terhadap kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional. Pembalasan adalah Tindakan yang dengan sengaja melanggar satu atau lebih aturan hukum konflik bersenjata. Tindakan pembalasan ini dilakukan setelah semua cara lain gagal membuat pihak menghormati hukum (persyaratan “subsidiar”), dan bertujuan untuk membujuk pihak berwenang dari pihak tersebut untuk mengentikan kebijakan tersebut. Suatu pembalasan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang tidak proporsional dengan yang dilakukan oleh Tindakan illegal yang mendorongnya, dan harus diakhiri segera setelah pihak yang merugikan menghentikan kebijakan yang dicurigai.

Pembalasan lain, yang dianjurkan oleh beberapa ahli sebelum Perang Dunia II, adalah bahwa pembalasan tidak harus berarti Tindakan yang tidak manusiawi. Contohnya, dalam Perang Dunia II, kedua belah pihak di medan pertempuran Eropa melakukan bombardier berskala besar terhadap berbagai daerah yang dibangun di wilayah musuh, kadang-kadang tanpa sengaja atau bahkan sengaja memilih daerah yang bukan sasaran militer. Mereka umumnya berusaha untuk membenarkan kebijakan tersebut sebagai Langkah pembalasan, tanpa perlu banyak kesulitan untuk menuntut patuhan terhadap persyaratan subsidiaritas dan proporsionalitas. Sebagai reaksi yang agak terlambat terhadap praktik ini, Majelis Umum PBB pada tahun 1970 mengadopsi Resolusi 2675 (XXV) yang “menegaskan” salah satu “prinsip dasar untuk perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata”, “penduduk sipil, atau anggota perorangan daripadanya seharusnya tidak menjadi objek

¹⁴²*Ibid.* halaman 108.

pembalasan”. Contoh lainnya yaitu seperti perang saudara di Sudan, jika salah satu pihak merasa dirugikan, berarti cukup pemerintahan Sudan saja yang melakukan pembalasan.¹⁴³

b. Tanggung Jawab Pribadi (Individual Responsibility)

Kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh etnis abstrak, dan hanya dengan menghukum orang yang melakukan kejahatan seperti itu ketentuan hukum internasional dapat ditegakkan. Konvensi Jenewa 1949 secara implisit telah membuat ketentuan tentang sanksi pidana dan penuntutan terhadap pelanggar HHI. Ketentuan tersebut membedakan pelanggaran HHI dalam dua tingkat, yakni “pelanggaran berat (grave breaches) dan pelanggaran yang agak kurang serius (less grave violations).

Sementara itu unsur-unsur dari tanggung jawab pidana individu mencakup : (a) *actus reus*, yakni Tindakan atau kelalaian untuk bertindak yang membawa hasil pidana; (b) *mens rea*, yakni keadaan pikiran, niat, kemauan dan kelalaian; (c) perlakuan yang dilarang tersebut diskriminasi. Negara-negara juga diwajibkan untuk mencari orang-orang yang diduga telah melakukan, atau telah diperintahkan untuk melakukan, pelanggaran berat dan harus “membawa orang-orang tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan mereka, dihadapan pengadilannya sendiri”, atau

¹⁴³*Ibid.* halaman 109-111.

memilih untuk “menyerahkan (mereka) untuk diadili” ke negara-negara lain yang telah membuat kasus.

Pelanggaran HHI juga mencakup Tindakan mengambil tawanan perang atau warga sipil untuk melayani kekuatan-kekuatan yang bermusuhan, dengan sengaja merampas tawanan perang atau warga sipil yang dilindungi dari hak atas persidangan yang adil dan teratur, deportasi atau pemindahan warga sipil yang harus dilindungi secara tidak sah, mengurung secara ilegal warga sipil yang dilindungi, dan mengambil sandera.¹⁴⁴

¹⁴⁴*Ibid.* halaman 115-116.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada invansi fisik terhadap tubuh manusia, namun juga termasuk Tindakan yang tidak menyebabkan penetrasi atau bahkan kontak fisik (misalnya, memaksa perempuan telanjang di depan umum). Kekerasan seksual meliputi kekerasan secara fisik dan psikologi terhadap karakteristik seksual seseorang. Kekerasan seksual ini jelas merupakan perendahan terhadap martabat seseorang.. Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata umumnya didasarkan kepada pandangan tradisional bahwa perempuan merupakan hak milik (property), dan seringkali dianggap objek seksual, seperti di Sudan Selatan.
2. Perempuan yang tidak berdaya dan bukan merupakan anggota militer yang termasuk dalam perangkat perang menjadi korban akibat dari adanya konflik ini. Perempuan di perkosa, dirampas semua kepemilikannya yang bisa menyebabkan mental dan psikis terganggu. Bentuk-bentuk Kekerasan seksual yang dialami perempuan yaitu: Perkosaan, Pelecehan Seksual, Perbudakan Seksual, Penghamilan Paksa, Penyiksaan Seksual. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam sengketa bersenjata sesungguhnya telah dapat ditemukan pada aturan-aturan tentang perang dalam aturan tingkah laku, moral dan agama baik yang berbentuk hukum kebiasaan internasional.

3. Berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh Komite HAM (Human Rights Commite) PBB, yang merupakan badan yang dibentuk (treaty body) dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) secara umum bentuk atau ruang lingkup dari “remedy” adalah Tindakan-tindakan yang berupa: (a) penyelidikan terbuka untuk mendapatkan fakta-fakta; (b) mengadili para pelaku; (c) membayar kompensasi; (d) menjamin tidak terulangnya pelanggaran; (e) mengubah hukuman; (f) menyediakan restitusi; (g) menyediakan pengobatan dan layanan Kesehatan.

B. SARAN

1. Masyarakat harus sering diedukasi. Pelaku yang melakukan kekerasan seksual sering kali melakukan kekerasan seksual Perkosaan dan Pelecahan Seksual. Dimana korban dipaksa melakukan hubungan yang tidak sah dengan cara kekerasan. Dan tentu saja ini bisa terjadi di dalam Konflik Bersenjata karena adanya peluang. Dengan mengetahui apa-apa saja yang dikategorikan dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut penulis sebaiknya pelaku tidak melanggar dan tidak melakukan hal-hal yang sudah termasuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan. Terlebih lagi kekerasan tersebut dimanfaatkan sebagai kepuasan nafsu dalam konflik bersenjata. Pelaku harus menghormati keputusan dan tidak melanggar ketentuan yang sudah dibuat.
2. Korban sudah pasrah dengan napa yang terjadi tetapi bukan berarti harus dijauhi, ditinggalkan, dan dihina. Ini hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kejahatan atau kekerasan seksual lainnya dalam jenis apa pun. Tetapi

banyak sekali hal seperti ini justru tidak dipentingkan dan diabaikan. Menurut penulis dengan adanya perlindungan terhadap korban seharusnya membuat korban tidak merasa takut dan merasa aman jika perlindungan itu diberikan dengan baik kepada korban. Perlindungan harus diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan seksual dalam konflik bersenjata karena korban atau perempuan yang tidak termasuk dalam anggota perang dinamakan warga sipil dan dimana warga sipil harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tanggung jawab negara tentang kekerasan seksual dalam konflik bersenjata merupakan hal penting yang harus dijaga dan diberikan. Menurut Penulis Negara harus bisa mengatasi masalah ini agar tidak terjadi dalam konflik bersenjata. Terlebih lagi korban merupakan warga negaranya, jadi harus lebih bertanggung jawab atas rakyatnya. Tidak hanya negara korban, tapi negara pelaku juga seharusnya berperan dalam hal ini karena ini tidak masuk dalam ketentuan dalam Konflik Bersenjata. Solusi nya yaitu negara harus memberikan perlindungan seperti KOMNAS perlindungan perempuan atau tempat untuk dimana si korban bisa merasa aman dan nyaman seperti psikiater dan menemani korban sampai akhirnya sembuh dari masa kelam yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Ambarwati, dkk. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. PT. RajaGrafindoGroup. Depok.
- Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter International*
Commite Of The Red Cross. Jakarta.
- Aswanto dan Wilma. 2021. *Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Eko Riyadi. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- F.Sugeng Istanto. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil*. Andi Offset. Yogyakarta.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT. Renika Cipta. Jakarta
- Mahrus Ali dan Syarif Hidayatullah. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Gramata Publishing. Jakarta.
- RB Sularto. 2018. *Pengadilan HAM (AD HOC)*. Sinar Grafika. Jakarta
- Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sugeng Istanto. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok

Umar Suryadi Bakry. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Prenadamedia Group.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis

Andika Esra Awoah, *Perlindungan terhadap Korban Perang dalam Perspektif Konvensi*. Vol. 5 No. 7 . Pada Tahun 2016

Annisa Risfiana, Skripsi, “*Implementasi Hukum Internasional terhadap Kekerasan Pada Perempuan...*”, (UIN SHJ, 2019), halaman. 44.

Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan*. Vol. 11, No 1, Tahun 2018.

Gerald Aditya Bunga. *Perlindungan Perempuan Dalam Konflik Bersenjata*.
Pada Tahun 2017

Hilda, Jurnal, *Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Vol. 12, No. 02, Pada Bulan Juli 2010.

Lina Aesya, *Perlindungan Perempuan dan anak terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Pada tahun 2018.

Mella Fitriyatul H. *Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional*. Jurist Diction : Vol, 02, No. 6, Bulan November 2019.

Mirsa Astuti. *Konflik Bersenjata Dan Upaya Pencegahan Konflik Bersenjata*. Vol. 1, No. 1, 2022.

Monica Putri, Jurnal, “*Peranan PBB Terhadap Perlindungan Perempuan*”, Vol. 07, No. 02, Bulan Februari 2009.

Mujadidah Aslamiyah, dkk. *Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan*, Vol. 05, No. 02, Pada Tahun 2016.

Nur Rochaety. 2014. Jurnal *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan*. Vol.
7 No. 1. Pada Juni.

Putri Cahyanti. *Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca*

Referendum. Vol. 03, No. 04, Tahun 2017.

Putu Gede, dkk. 2011. Tesis *Penerapan Asas Resiprositas*. Yogyakarta: UGM.

Rahdyan Fajar Hariss, dkk, *Urgensi Penerapan Responsibility To Protect Guna Menangani Pemerkosaan*. Vol. 1, No. 2, Bulan Juli-Desember 2021.

Teguh Sulistia. *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum. Humaniter Internasional*. Vol. 4, No. 3, Bulan Agustus 2021.

Ubayana, Skripsi, “*Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di Myanmar*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Umin Kango, Jurnal, “*Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan*”, Vol. 02, No. 1, Bulan Februari 2009.

Vereina J. B. Rehatta. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Daerah Konflik*. Jurnal Sasi Vol. 20 No. 20, Juli-Desember 2014.

Yoana Beatrix, dkk. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*. Vol. 2, No. 1, Bulan April, 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi CEDAW

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II

Undang –Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

D. Internet

Berita Satu, “*Negara Harus Melindungi Perempuan*”,
<https://www.beritasatu.com/archive/9133/negara-harus-melindungi-perempuan>, Pada Selasa, 08 Maret 2011.

Instrumen Modul dan Referensi Pemantauan, “15 Bentuk Kekerasan

Seksual: Sebuah Pengenalan”,
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

ICRC Blog, “*T&J : Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata*”,
<https://blogs.icrc.org/indonesia/t-j-kekerasan-seksual-dalam-konflik-bersenjata/>, Pada tanggal 22 November 2019.

Klikdokter. *Terapi Psikologis untuk Korban Kekerasan*.
<https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/terapi-psikologis-untuk-korban-kekerasan-seksual>. Pada Tanggal 09 Februari 2021.

Modul Komnas Pelindungan Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual*.
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Rahmi Yulia. *Pengaruh Perspektif Feminis Dalam Program UNIFEM*.
<https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2131/PENGARUH%20PERSPEKTIF%20FEMINIS%20DA>

SA. Hakim. 2019. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18448/05.1%20bab%201.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

S. Dian Andryanto, Tempo.co, Kerusakan Mei 1998 Sejarah Kelam Pelanggaran HAM Indonesia,
<https://nasional.tempo.co/read/1462239/kerusakan-mei-1998-sejarah-kelam-pelanggaran-ham-di-indonesia> , Pada tahun 14 Mei 2021.

Wikipedia. Blog *Pertanggungjawaban Kolektif*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama